

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN ITSBAT NIKAH  
DENGAN PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI  
DI PENGADILAN AGAMA CURUP**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Hukum Keluarga Islam*



**OLEH:**



**RIKA DESLAINI  
NIM. 22801011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Rika Deslaini  
NIM : 22801011  
Judul : TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN ITSBAT NIKAH  
DENGAN PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI DI  
PENGADILAN AGAMA CURUP

27 AGUSTUS 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag. NIP. 19560805 198303 1 009	 Dr. Busman Edyar S.Ag., M.A. NIP. 19750406 201101 1 002
<p>Mengetahui :</p> <p>Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup</p>  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741207 22321 1 003	






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

Tesis yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN ITSBAT NIKAH  
 DENGAN PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI  
 DI PENGADILAN AGAMA CURUP.”

Yang ditulis oleh **Rika Deslaini**, NIM. 22801011. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 27 Agustus 2024 serta sudah diperbaiki dengan permintaan tim penguji dalam siding tesis.

Ketua,  <b>Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag, Ss.,M.Hum</b> NIP. 19731122 200112 1 001	Sekertaris Sidang/Penguji II  <b>Dr. Busman Edyar S. Ag., M.A.</b> NIP. 19750406 201101 1 002
Penguji Utama,  <b>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D</b> NIP. 19741227 22321 1 003	Tanggal 01 / 09 / 2024.
Penguji I,  <b>Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag.</b> NIP. 19560805 198303 1 009	Tanggal 02 / 09 / 2024.
Mengetahui : Rektor IAIN Curup  <b>Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.I</b> NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, Juli 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  <b>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd</b> NIP. 19650826 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rika Deslaini**  
Nim : 22801011  
Fakultas : Pasca Sarjana  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini Saya Buat dengan Sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2024



**Rika Deslaini**

Nim : 22801011

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN ITSBAT NIKAH  
DENGAN PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI  
DI PENGADILAN AGAMA CURUP

Rika Deslaini  
NIM : 22801011

**ABSTRAK**

Salah satu konflik hukum Agama Islam yang timbul dalam perkara perdata di Pengadilan Agama adalah permasalahan Penetapan Ahli Waris yang bertujuan untuk Itsbat Nikah dimana dalam perkara yang ditemukan adalah orang tua dari para pemohon sudah meninggal dunia dan menikah sebelum keluarnya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kewarisan harus jelas duduk perkara para pemohon yang masih berhubungan keluarga yang dinyatakan dengan bukti adanya satu perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu adanya buku Nikah atau akta nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kepastian hukum agar dapat dijadikan salah satu alasan sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan menjadi terang menderang sehingga mendapatkan keputusan tetap secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang.

Jenis penelitian ini Yuridis Empiris, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari mengumpulkan data, interview dengan para pihak yang bersangkutan, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa : 1) Permohonan pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan tersebut memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam huruf d Pasal 7 Ayat 3 sudah memenuhi prosedur yang didaftarkan melalui elektronik dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara e litigasi, oleh kuasa Hukumnya secara Permohonan biasa (*voluter*). 2) Perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Crp, yang diajukan Para Pemohon tidak dapat diterima atau dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, dikarenakan Permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan kumulasi Penetapan Ahli Waris Pengganti dengan tujuan Kewarisan yang seharusnya diajukan dalam bentuk *kontentius* dengan melibatkan seluruh ahli waris suami istri yang sudah meninggal tersebut, diformulasikan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*)

Kata kunci : Tinjauan Yuridis Itsbat Nikah, ahli waris pengganti

## D A F T A R   I S I

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH -----	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	III
HALAMAN PENGESAHAN -----	IV
ABSTRAK -----	V
KATA PENGANTAR -----	VI
KATA MOTIVASI -----	VII
<b>BAB I PENDAHULUAN -----</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang -----	1
B. Perumusan Masalah -----	14
C. Fokus Penelitian -----	14
D. Tujuan Penelitian -----	14
E. Kegunaan Penelitian -----	14
D. Tinjauan Pustaka -----	16
F. Kerangka Teori -----	21
G. Sistematika Penulisan -----	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI -----</b>	<b>27</b>
A. Itsbat Nikah Dalam Nomenklatur Hukum Islam -----	27
1. Pengertian Itsbat Nikah -----	27
2. Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Terhadap Anak, dan Harta Bersama -----	33
3. Syarat-syarat Itsbat Nikah -----	35
4. Kewajiban Mendatangkan Saksi -----	36
B. Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam -----	40
1. Pengertian Waris -----	40
2. Pembagian Harta Waris Setelah Pewaris Meninggal -----	41
3. Pewaris -----	40
4. Ahli Waris -----	42
5. Harta Warisan -----	44
6. Ketentuan Ahli Waris Dalam KHI -----	44

7. Bagian Masing-masing Ahli Waris -----	46
8. Ahli Waris Pengganti -----	48
BAB III METODE PENELITIAN -----	52
A. Jenis Penelitian -----	52
B. Metode Pendekatan -----	53
BAB IV HASIL PENELITIAN -----	61
A. Tinjauan Yuridis Hubungan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Curup -----	61
1. Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan -----	61
2. Analisis Penelitian -----	63
B. Implikasi Hukum Putusan Hakim mengenai Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti -----	76
1. Jumlah Putusan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti -----	81
2. Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti -----	84
BAB V PENUTUP -----	91
A. Kesimpulan -----	91
B. Implikasi -----	91
C. Saran -----	92
D. Penutup -----	93
DAFTAR PUSTAKA -----	94
DOKUMENTASI	
SALINAN PUTUSAN PERKARA	
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebelum membahas ke masalah pokok, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Yurisprudensi, yaitu keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan agama dengan ditandatangani ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI, yang dimulai pada tahun 1983 adanya Pembentukan dan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (HKI), yang ditandatangani oleh presiden Soeharto pada Instruksi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dengan tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Kewakafan.<sup>1</sup>

Tinjauan dari segi yuridis substansial disebut juga sebagai tinjauan yuridis materiil, yang berlandaskan pada filsafat Pancasila dan UUD 1945, dan kedudukan KHI dari segi substansial belum dapat dikatakan sebagai suatu hukum tidak tertulis dalam tata hukum nasional lokakarya para ulama dan pakar hukum Islam, HKI hanya dapat dianggap sebagai Ijma' Ulama dan Pakar Hukum Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Yurisprudensi merupakan himpunan dari putusan hakim/pengadilan dari yang terendah (putusan hakim tingkat pertama) sampai tertinggi (putusan Hakim Agung) menjadi salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia. Sebab, apabila terjadi sengketa hukum antara sesama warga, maupun antara warga dan penguasa, yang diajukan sebagai perkara ke muka pengadilan, maka hakim sebagai penegak hukum secara refresif (*refressieve rechtszorg*) sebagai pejabat kekuasaan hakim yang merdeka oleh UUD 1945 diberikan hak

---

1 Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Jurnal Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, Jakarta 2004), hlm 303

2 Moch. Koesno, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional*, Jurnal Indah Grafika, (Jakarta 1995), dikutip oleh Majalah Varia Peradilan Nomor 122, hlm 220

monopoli atau wewenang tunggal untuk mengadili dan memutuskan apa hukum dan keadilannya dalam kejadian/kasus yang konkret.<sup>3</sup> Dalam kata lain yang berhak atau yang memiliki wewenang adalah hakim dengan memutuskan berdasarkan keyakinan dan sebelum memutuskan suatu perkara harus dilakukan musyawarah sesama hakim.

Di antara persoalan krusial yang hendak diangkat dalam penulisan ini adalah masalah atau komplik yang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Bahwa salah satu bagian penting dari Hukum Islam adalah Hukum Kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum perkawinan dan Hukum Waris Islam, menjadi kajian bagi penulis untuk menjelaskan hubungan dari hukum perkawinan dalam konflik Itsbat Nikah yang berhubungan dengan perkara kewarisan yaitu penetapan ahli waris pengganti.<sup>4</sup>

Fenomenanya yang terjadi pada saat ini masih ditemui di Pengadilan Agama yang merupakan Tempat bagi pencari keadilan umat Islam yang ada di Indonesia, guna mendapatkan kepastian hukum untuk melegalkan dan menjadi bukti outentik yang berkekuatan hukum tetap.

Tinjauan Yuridis hubungan antara Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti tentu berkaitan dengan Perkawinan/Pernikahan yang akan menjadi suatu kesatuan dengan namanya keluarga, sedangkan aturan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga yaitu : hukum keluarga dan hukum kekeluargaan, kedua istilah ini pada dasarnya memiliki arti yang sama namun makna etimologinya hukum keluarga lebih tepat adalah hubungan sedarah dari suatu pernikahan yang membentuk suatu keluarga yang berhubungan dengan masalah keluarga baik masalah suami istri dan anak dari segi hak dan kewajibannya

---

3 Gabdasubrata, H.R, Purwanto S, "*Renungan Hukum*", Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI-untuk kalangan sendiri,(Jakarta 1998), cet. 1, hlm 292.

4 Munawir Syadzali, *Relavansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini*,dalam Amrullah Ahmad et al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* : mengenang 65 Tahun Prof. H. Bustanul Arifin, SH. Gema Insani Press, (Jakarta 1996). hlm. 110

yang harus di tunaikan serta adanya perikatan yang saling berpengaruh yang mempunyai ikatan batin.<sup>5</sup>

Dari segi sosial perkawinan dalam masyarakat setiap bangsa di temui suatu penilaian yang umum yaitu bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dari segi Agama perkawinan adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama perkawinan itu di anggap suatu lembaga yang suci, yang upacara perkawinan dilakukan dengan ikatan yang suci mengatas namakan Allah SWT. Dari segi Hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an surat AN-Nisaa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya :

*“dan bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami isteri) dan mereka pun (isteri-isterimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”*

Di antara persoalan yang hendak diangkat dalam penulisan ini adalah masalah ketentuan bagaimana caranya untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan secara nikah sirih yang belum tercatat di register kenegaraan sesuai dengan perUndang Undangan yang berlaku atau tercatat secara legal di KUA, perkawinan yang sah pastinya sudah memiliki kekuatan Hukum guna kepentingan dalam urusan masalah Kewarisan, maka dari itu sangat perlu dan penting nya sebuah aturan yang menjadi pedoman untuk di jadikan tolak ukur dan aturan norma yang harus di patuhi dan di laksanakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI

---

<sup>5</sup> Hammudah 'Abd. Al ati, *The Family Structure in Islam -keluarga Muslim*, Bina Ilmu, (Surabaya 1984), hlm 29

Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab II Pasal 2.

Hukum perkawinan berkaitan dengan hukum kewarisan, mengapa demikian karena secara operasionalnya struktur hukum keluarga bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawahkan pengaruh adanya rasa “saling berharap”, (mutual expectation) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas maka secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa hukum keluarga adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan (family) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan/perkawinan yang harus di taati oleh setiap orang mukalaf.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang :

1. Pembentukan suatu keluarga melalui sebuah akad pernikahan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin (sakinah mawaddah wa rohmah)
2. Hak dan kewajiban antara suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya.
3. Hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anaknya dan anak terhadap orang tuanya.
4. Putus hubungan perkawinan.
5. Nasab (keturunan)
6. Kewarisan.

---

<sup>6</sup> Hammudah' Abd. Al-ati, *The Family Structure in Islam -keluarga Muslim*, Bina Ilmu, (Surabaya 1984), hlm 29

Oleh karena itu Hukum keluarga mempunyai urgensi yang sangat penting, karena sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan antara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berkeluarga atau rumah tangga melalui pernikahan yang sah.<sup>7</sup>

Untuk permohonan Itsbat Nikah dan Permohonan Penetapan ahli waris pengganti merupakan tugas pokok dari Pengadilan Agama yang menjadi kewajiban para hakim yang menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah, ( Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan UU No. 1 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan HKI, sejak awal telah menimbulkan kontradiksi, baik teks pasal yang dianggap bertentangan dengan nash, maupun penghapusan hukum-hukum, seperti ashabah, beda agama, hajib mahjub dan lain-lain, yang turut berimplikasi kepada munculnya disparitas putusan hakim di pengadilan agama, dalam penulisan ini yang akan di kritisi adalah tentang itsbat nikah dan ahli waris pengganti.

Itsbat Nikah dan masalah kewarisan adalah merupakan Hukum keluarga Islam yang merupakan Kopetensi Absolut Peradilan Agama kenapa demikian itu karena Permasalahan

---

7 Somad Zazawi, *Pendidikan Agama Islam di Dunia Islam*, Penerbit Universitas TRisakti, (Jakarta 2004) cet 5, 2004, hlm 123

8 Mahkamah Agung, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (Jakarta 2006), hlm. 20

itsbat Nikah dan penetapan ahli waris pengganti adalah perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama di Indonesia antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa perkawinan dan kewarisan dapat di perkirakan yang terbanyak jumlahnya, baik perkara-perkara perkawinan maupun kewarisan, keduanya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan keluarga.

Hukum kewarisan Islam yang di tulis oleh para ulama miftahid di dalam kitab fikihnya bersumber dalil-dalil nash Al-quran dan Hadits secara prinsip tidak terlalu banyak perbedaan pendapat. Perbedaan memang ada, akan tetapi bagi Hakim bukanlah hal yang pelit dan rumit, dapat di pilih pendapat mana yang di pandang lebih kuat landasan hukumnya (rajih), atau yang lebih sesuai dengan kasus (kasuistis). Dengan lahirnya KHI kitab-kitab fikih ulama mujtahid tersebut telah tersingkirkan dan tidak boleh lagi di jadikan rujukan para hakim.<sup>9</sup>

Hukum keluarga menjelaskan alur peroses untuk mencapai suatu kepastian agar berkekuatan hukum tetap dengan memberikan arah dan tujuan bagaimana permasalahan tersebut tidak menjadi rumit dan bersifat pembiaran, maka perlu peran Peradilan Agama dan Mahkamah Agung yang menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (HKI) sebagai acuan tugas pokok hakim dalam menerima perkara yang diajukan kepadanya<sup>10</sup>, yakni hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau belum ada hukumnya, memeriksa artinya hakim mengonstatir untuk memberikan kesempatan kepada para pihak berpekara seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti akan kebenaran dalil atau alasan yang dikemukakannya di dalam posita (fundamentum petendi) yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan hubungan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugatan penggugat atau

---

9. Dr.H. Habiburrahman, M. Hum, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, (Jakarta Kencana, 2001), hlm 127

10 Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Januari 2020). Hlm 111

permohonan. Sebaliknya kepada lawannya juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran sanggahannya bila ia menolak dalil atau alasan penggugat pemohon dalam surat gugatan atau permohonan tersebut. Bila hakim telah menemukan fakta maka hakim menerapkan hukum atau pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan fakta tersebut (mengkualifisir).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi .
- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya .
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

- f) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g) Pelaksana tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. <sup>11</sup>

Adapun hal-hal pokok yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam bidang Perkawinan sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a) Izin beristri lebih dari satu
- b) Izin melakukan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak

---

11 Artikel Pengadilan Agama Cimahi, *Kekuasaan dan ruang lingkup Pengadilan* ,(cimahi, 2000) hal.5

12 Abdul Manan, Loc. Cit. hlm 24-25

- o) Penentuan pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam kekuasaan seorang wali dicabut.
- r) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang di tinggal kedua orang tuanya.
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t) Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di jalankan menurut peraturan yang berlaku.

Adapun kewenangan absolut Peradilan Agama dalam bidang kewarisan meliputi <sup>13</sup> :

- a) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- b) Penentuan mengenai harta peninggalan
- c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dari penjelasan di atas maka hanya Hakim Pengadilan Agama yang berhak Untuk mengesahkan perkawinan tentu adanya pencatatan perkawinan yang kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

---

13 Pasal 49 ayat (3) UU No 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*

(PPN) yang berkedudukan di Kantor urusan Agama (KUA) di wikayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>14</sup>

Sesuai dengan judul penulis maka perlu di jelaskan lebih spesipik lagi apa yang di maksud dengan Itsbat Nikah dan hubungannya dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti.

### **1. Itsbat Nikah**

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>15</sup> Pada hakekatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz di artikan akad karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang di sebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad.<sup>16</sup> Pernikahan atau perkawinan bisa dikatakan sah jika sudah tercatat di administrasi Negara dan Kantor Urusan Agama (KUA), hubungannya dengan Itsbat nikah adalah keabsahan atau kebenaran suatu pernikahan yang melalui proses dan aturan Undang-undang perkawinan yang sudah di tetapkan oleh Mahkamah Agung

Itsbat Nikah terdiri dari dua kata "Itsbat" dan "Nikah" kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Arab, Itsbat berarti Penyungguhan, Penetapan, Penentuan, sedangkan Nikah adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon gholizon antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhi sebagai persyaratan dalam rangka suami dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan melakukan ibadah, dan lebih lanjut di dalam kamus besar bahasa

---

14 Saiffudin Afief, Notaris Syariah dalam Praktek Jilid ke 1 *Hukum Keluarga Islam*, Darunnajah Publishing, (Jakarta 2011), hlm 137

15 Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammas Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Syirkah Bungkul Indah,t.(Jakarta 2000) Juz 2, hlm 36

16 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al allam Syarh umdatu al-ahkam Edisi Indonesia : Syarah Hadis Pilihan, Bukhari-Muslim Pent* : Kathur Suhardi Darus sunnah, (Jakarta 1990) cet. 7, hlm 739

Indonesia di definisikan Itsbat Nikah dengan Penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>17</sup>

Sebelum Itsbat Nikah pasangan suami istri pasti telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara sirih yang dilakukan hanya untuk mengesahkan perkawinan sah secara agama saja dan tidak sah di mata hukum yang mana perkawinan atau pernikahan secara etimologi kata nikah/kawin mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>18</sup> Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat, dan semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-quran berarti akad.<sup>19</sup> Karena sahnya perkawinan secara agama harus melengkapi rukun perkawinan dan syarat perkawinan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas implikasi Itsbat Nikah tersebut terhadap status perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, terutama tentang pengaturan Itsbat Nikah menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan implikasi Itsbat Nikah tersebut baik terhadap status perkawinan, terhadap anak, maupun terhadap harta bersama<sup>21</sup>.

## 2. Penetapan Ahli Waris

Hukum Perdata dalam penyelesaian perkara-perkara Hukum Keluarga Islam yang ada di Pengadilan Agama adalah untuk memberikan keadilan bagi setiap orang yang

---

17 Pidayana Sasnifa Dosen Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi fidayanasnifa@yahoo.co.id

18 Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, Kifayah al-akhyar, Syirkah Bungkul Indah,t,th (Surabaya 2005), Juz 2, hlm. 36

19 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Taisiru all-allam Syarh Umdat al-ahkam Edisi Indonesia : syarah

*Hadis Pilihan Bukhari-Muslim* Pant : Kathur Suhardi, Darus Sunah, , (Jakarta 2008) cet 7, hlm 738

20 DR. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group,( Jakarta, 2014) koleksi

buku Perpustakaan IAIN Curup

21 Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Buku I, II, III*, (Bandung , Januari 2020) hlm v

mencari keadilan tentang status dan hak kepemilikan yang di sah secara Hukum, salah satunya Hukum Waris, Hukum Waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata, namun dalam pembahasan ini akan di jelaskan aturan tentang Hukum Waris Islam, yang mengatur perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan terperinci, dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>22</sup> Hukum waris Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Di sana dijelaskan bagaimana harta warisan harus didistribusikan antara ahli waris, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu.

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu warasa-yarisu-warisan yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al Quran banyak di temukan kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau meanugrahkan dan menerima warisan. Sedangkan al-miras menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang di tinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara Syar'i.<sup>23</sup>

Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang telah meninggal dunia, Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah di tentukan Nash-nash baik Al-Qur'an dan Al Hadits, adapun sebab-sebab kewarisan itu meliputi :

---

<sup>23</sup> Dr. H Habiburrahman, M.Hum, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group,(Jakarta 2011), cet 1, hlm 88

1) adanya hubungan kekerabatan atau nasab seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya.; 2), adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi dalam masa iddah talak raj'i; 3), adanya hubungan wala' yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu secara ab intestate (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat=testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas maka penulis berinisiatif untuk menulis tesis dengan judul **Tinjauan Yuridis Hubungan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Curup.** Dan meneliti kasus perkara tersebut yang kebetulan perkara tersebut untuk dapat kita mempelajari secara seksama agar ketika ada kasus yang sama dapat menjadi pedoman kesempurnaan pengajuan permohonan perkara yang baik dan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Untuk mempermudah memahami arti dan makna yang terkandung dalam Penulisan Tesis ini.

---

<sup>24</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Ed. VI, Cet. IX; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 4.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Itsbat Nikah dalam Nomenklatur Hukum Islam
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang Fokus Penelitian dalam Penelitian ini adalah sebagai berikutm :

1. Menjelaskan Tinjauan Yuridis Hubungan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Curup.
2. Menjelaskan Implikasi Hukum Putusan Hakim mengenai Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji Tinjauan Yuridis Itsbat Nikah dalam Nomenklatur Islam.
2. Untuk mengkaji Penetapan Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam

## **E. Kegunaan Penelitian.**

Dalam melakukam penelitian ini penulisan ingin menjelaskan bahwa dalam mengajukan Perkara perdata di Pengadilan Agama haruslah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna memberikan manfaat yang berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan

(*stakeholders*), dan para pencari keadilan, yang mana manfaat tersebut dikelompokkan menjadi :

#### 1. Manfaat Teoritis.

- a) Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat/ para pencari keadilan perkara Perdata pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai pengesahan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Curup.
- b) Memiliki fungsi sebagai informasi serta inspirasi juga tambahan ilmu kepada aparaturnya penegak hukum (hakim PA) dan pendamping hukum (PH), dalam menjalankan profesi agar lebih memahami lagi prosedur pelaksanaan serta kelengkapan dokumen dalam pengajuan permohonan Itbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris PEngganti di Pengadilan Agama .

#### 2. Manfaat Praktis.

- a) Sebagai informasi kepada seluruh masyarakat khususnya para pencari keadilan di Pengadilan Agama dalam pengajuan perkara permohonan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti, tidak hanya bersifat permohonan biasa (*Vouluter*) namun bisa juga merupakan permohonan adanya perlawanan/termohon (*contentious*).
- b) Dapat menjadi tambahan ilmu bagi para Penegak Hukum dan Pendamping Hukum dalam menjalankan profesinya dan dalam memutuskan suatu perkara yang bersifat dapat diterima secara sah dan mengikat berdasarkan kekuatan hukum.

- c) Untuk menganalisa Tinjauan Yuridis hubungan Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Curup yang berakibat Penolakan atau tidak di kabulkannya Permohonan Isbat Nikah dan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup.

## **F. Tinjauan Pustaka.**

Tinjauan Pustaka berisi tentang menemukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan topic penelitian. Ada beberapa tinjauan pustaka yang akan penulis gunakan ,yaitu :

1. Badri Khaeruman, dengan judul buku “Hukum Keluarga (ahkam al-ahwal al-syakhsiyah)”, adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tua serta apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan, bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh mawaddah, dalam rumusan Fikih klasik hal ini dikenal dengan fikih munakahat. Ayat-ayat di dalam Al-Qur’an sekitar 70 Ayat.<sup>25</sup> Di antara ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang hukum keluarga misalnya sebagai berikut :
  - Hukum Perkawinan terdapat dalam Qur’an Surat Al- Mujjadilah (58) : ayat 1-4, Qur’an Surat Al-Baqarah (2): ayat 143, 187, 213, 221, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 237, 240, Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) : ayat 1,3,19,21,22,23, 24,25,34 dan 35 dan Qur’qn Surat Ar-Ruum (30) : ayat 21

---

<sup>25</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung Pustaka Setia, 2010). hlm. 25

- Hukum Kewarisan terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah (2) : ayat 180, 181, 260, Qur'an Surat An-Nisaa' (4) : ayat 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,32,33 dan 176 dan Qur'an Surat Al-Ahzaab (33) : ayat 6

Kajian tentang rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia terutama mengenai kedudukan hukum ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI dan juga menguraikan beberapa pasal yang dipandang telah bergeser dari norma dasar hukum waris Islam ke norma hukum Adat dan Perdata Barat. Hukum kewarisan yang jelas dan terinci nash-nya dengan hukum kewarisan KHI tidak lagi memperdulikan nash Al-Qur'an dan As Sunnah perlu kajian yang lebih komprehensif.

Perbedaan dengan Penelitian kali ini dilakukan adalah dengan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative Empiris* dengan pendekatan *Statute Approach*, dan membedahkannya lagi penelitian ini lebih ketujuan lokasi tempat dan waktunya yang berbeda.

2. Marwansya. Dengan judul Tesis *Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi terhadap pandangan Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang)* Program studi Hukum Agama Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, tahun 2020 dengan pokok pikiran Tinjauan tentang factor-faktor pasangan yang menikah tidak mencatatkan perkawinannya diantaranya biaya, takut ketahuan melanggar aturan, pernikahan yang dirahasiakan kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu.

Perbedaan dengan Penelitian kali ini dilakukan adalah dengan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative Empiris* dengan pendekatan *Statute Approach*, dan membedakannya lagi penelitian ini lebih ketujuan lokasi tempat dan waktunya yang berbeda.

3. Febrian Cahyadi, Irvan and Kisworo, Budi and Edyar, Busman (2023). Program Studi Hukum Agama Islam Pasca sarjana di Institut Agama Islam Negeri Curup Dengan judul Tesis Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Curup Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan pokok pikiran Mediasi terhadap perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas IB telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pedoman kepada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perbedaan dengan Penelitian kali ini dilakukan adalah dengan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative Empiris* dengan pendekatan *Statute Approach*, dan membedakannya lagi penelitian ini lebih ketujuan lokasi tempat dan waktunya yang berbeda.

4. Abdul Ghofur Anshori, Dengan judul buku Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas di terbitkan oleh Gadjah Mada University Press di tahun 2012 dengan pokok pikiran Tinjauan umum tentang sumber-sumber, urgensi dan fungsi, serta asas-asas hukum kewarisan islam.

Perbedaan dengan Penelitian kali ini dilakukan adalah dengan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative Empiris* dengan pendekatan *Statute Approach*, dan

membedahkannya lagi penelitian ini lebih ketujuan lokasi tempat dan waktunya yang berbeda.

5. Sajuti Thalib, Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas (Cet.I ; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia yang diterbitkan Sinar Grafika pada tahun 1995. Dengan dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah dituang dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Kemudian diterapkan pada masyarakat Indonesia yang mempunyai susunan bukan patrilineal tetapi adalah masyarakat bilateral ( dengan di sana sini terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an dan unnah Rasul itu, bahkan menggunakannya sebagai dalil untuk maksud tersebut sesuai dengan keyakinan penulis atas maksud ayat-ayat itu). Meskipun dalam buku ini merumuskan tentang kewarisan Islam yang berkenaan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasul yang telah dituangkan dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Indonesia, tetapi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri masih kurang menyadari.
6. Prof. Dr. Amir Syarifuddin dengan judul buku Hukum Kewarisan Islam yang di terbitkan Kencana Prenada Media Group pada tahun 2008 dengan pokok-pokok pikiran persoalan yang berkenaan dengan sumber dan asas kewarisan Islam, hukum kewarisan dalam wacana, dan hukum kewarisan sebagai ajaran. Merumuskan isi besar buku yakni penulis mencoba mengetengahkan materi yang menekankan studi tentang karakteristik dari hukum kewarisan dalam Islam yang tergambar dari dasar hukum kewarisan dan sumber hukum kewarisan itu, serta sebagai prinsip dasar dari kewarisan islam tersebut. Meskipun telah diatur dalam dasar hukum kewarisan dan sumber kewarisan tetapi dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam anggota keluarga masih 20 kurang menyadari ada dasar hukum kewarisan sehingga masih menyebabkan

perselihan antara anggota keluarga dikarenakan warisan itu sendiri. Yang keempat buku karangan Dr. Mardani dengan judul buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta pada tahun 2015 dengan pokok-pokok pikiran persoalan yang berkenaan dengan asas-asas hukum kewarisan, sumber hukum kewarisan Islam, rukun waris, sebab-sebab mewarisi, syarat-syarat mendapat warisan dan sebab-sebab Terhalang mendapat warisan.

Sistematika penulisan Tesis ini agak hampir sama dengan sistematika penulisan buku-buku tentang Hukum Kewarisan Islam Lainnya, selain hanya menyangkut persoalan kewarisan juga membahas tentang dasar hukum kewarisan, syarat-syarat kewarisan, sebab-sebab mewarisi, rukun waris dan sebab-sebab terhalangnya warisan tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami lebih luas tentang kewarisan Islam, khususnya dalam bagi anggota keluarga agar tidak terjadi perselisihan lagi dalam perkara kewarisan terutama dalam penetapan ahli waris.

Perbedaan dengan Penelitian kali ini dilakukan adalah dengan metode *kualitatif* dengan jenis *Normative Empiris* dengan pendekatan *Statute Approuch*, dan membedakannya lagi penelitian ini lebih ketujuan lokasi tempat dan waktunya yang berbeda.

Kenapa penulis mengambil penelitian karya tulis orang lain yang ada di atas layak dikaji, dikarenakan karya tulis penulis layak dikaji karena berbeda dengan karya tulisan orang lain, bahwa penelitian ini layak dan harus dikaji ulang.

## **H . Kerangka Teori**

### **1. Itsbat Nikah**

Itsbat nikah adalah pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah diatur dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” menjadi dasar hukum yang diambil hakim dalam mengabulkan Perkara isbat nikah yang masuk, karena pasal tersebut berlaku secara umum bagi semua perkawinan bawah tangan.

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.

## 2. Hukum Kewarisan

Pengertian Hukum kewarisan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagiannya masing-masing. Selain itu hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut al-mirās, yaitu bentuk masdar dari kata warīsa-yarīsu-mirās yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan secara terminologi al-mirās adalah harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Jadi hukum waris merupakan salah satu hukum keluarga Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu memberikan dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut warāṣah yakni ahli waris dan wali. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam, seperti fiqh mawarīs, ilmu faraid, dan Hukum kewarisan. Perbedaan penamaan ini karena terjadi perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Hukum kewarisan Islam memiliki tujuan agar umat Islam mengetahui tata aturan hukum tentang kewarisan Islam, serta menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan, dan mampu mengapresiasi kewarisan. Oleh karna itu mempelajari hukum kewarisan adalah farḍu kifayah bagi seluruh umat Islam, namun bagi mufti, hakim, calon hakim, dan orang-orang yang karena jabatannya mengharuskan menguasainya maka hukumnya farḍu ain.

a. Syarat dan Rukun Waris Rukun kewarisan ada 3, yaitu:

- 1) Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, baik yang haqiqi maupun hukmi. Mati hukmi adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh sang qoḍi karena adanya beberapa pertimbangan.

- 2) Ahli waris, adalah orang yang hendak mewarisi harta warisan milik pewaris lantaran memiliki dasar/sebab kewarisan, seperti halnya karena hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian (al-wala<sup>‘</sup>).
- 3) Mauzū, adalah harta peninggalan pewaris yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, kemudian untuk pembayaran hutang-hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga. Adapun syarat-syarat dapat saling waris mewarisi antara lain, yaitu : Pembagian warisan dalam Islam tidak hanya berdasarkan atas nasab dan berdasarkan mahram dalam Islam saja. Ada spesifikasi dan pembagian yang berbeda antar status keluarga. Dari ayat Alquran yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa poin untuk menjelaskan mengenai pembagian harta waris dalam Islam.

Metode Pembagian Harta Warisan Didalam sistem hukum waris Islam, seluruh ahli waris *aṣabul furūḍ* (penerima porsi yang telah ditentukan) adalah merupakan satu kesatuan ahli waris yang pasti, yang masing-masingnya harus menerima bagian sebanding dengan besar kecilnya porsi masing-masing selama tidak mahjub oleh ahli waris yang lebih akrab atau tidak terhalang dengan adanya salah satu penghalang mewarisi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak dibenarkan adanya penyelisih salah seorang dari *aṣabul furūḍ* (dalam menerima harta warisan) dengan alasan telah dihabiskan oleh ahli waris yang lain.

b. Penetapan Ahli Waris Pengganti.

Salah satu syarat pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama adalah adanya kepastian hukum yaitu bukti Nikah atau akte nikah yang berupa bukti dokumen yang otentik atau sah dengan disertai kekuatan hukum yang jelas agar dapat memperjelas para pemohon adalah salah satu dari pihak keluarga

yang memang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama, sehingga diketahui secara terang menderang duduk pokok perkara yang di ajukan kedepan persidangan.

Masyarakat Indonesia yang merupakan pencari keadilan dalam rangka penyelesaian untuk mendapatkan warisan di Pengadilan Agama sangat beragam di antaranya melalui permohonan penetapan ahli waris secara volunteer, melalui gugatan secara contensius bahkan masih ada yang melalui Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP). Masih ada perbedaan pendapat di antara para hakim menyikapi Permohonan Penetapan Pembagian harta waris dan P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan). Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Huruf b “Yang disebut dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan terdapat dalam Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bunyi isinya sebagai berikut : “(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a RIB, Stb 1941 No.44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama”;

Kedua Pasal tersebut di atas jika kita cermati secara substansial mengandung satu pengertian yakni : Bagaimana caranya seseorang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan/harta warisan dari Pewarisnya; Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tidak dihapus dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006, dan oleh karena isi dan maksudnya sama, sedangkan UU yang baru tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya Pasal 107 (2) UU No.7 Tahun 1989, oleh sebagian para hakim keduanya masih dianggap berlaku, selanjutnya mereka menggunakan cara penyelesaian yang berbeda- beda.

Menurut pendapat Penulis berdasarkan asas *Lex Posteriori derogate lex periori* yang artinya Peraturan baru menghapus peraturan yang lama, maka tentang persoalan penyelesaian permohonan Penetapan ahli waris kita menjadikan satu cara yaitu dengan Permohonan Penetapan Ahli waris dengan mendasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tesis ini sedikit hampir sama dengan sistematika penulisan buku-buku tentang Hukum Itsbat Nikah dan Kewarisan Islam Lainnya, secara umum terbagi menjadi V (lima) bab, yaitu tentang :

Bab I Merupakan Bab Pendahuluan, terdiri dari : latar belakang, fokus penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, Membahas tentang, Landasan Teori, Itsbat Nikah Dalam Nomenklatur Hukum Islam, dan Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam

Bab III, Membahas tentang, Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Observasi, Dokumentasi, Teknik Analisis Data, Keabsahan Data

Bab IV Hasil Penelitian yang membahas tentang Tinjauan Yuridis hubungan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli waris Pengganti di Pengadilan Agama Curup dan Tinjauan Hukum Putusan Hakim Mengenai Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli waris Pengganti.

Bab V Kesimpulan, Implikasi, Saran dan Penutup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. ITSBAT NIKAH DALAM NOMENKLATUR HUKUM ISLAM**

##### **1. Pengertian Itsbat Nikah**

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam, merupakan penetapan dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara Hukum Fikih pernikahan itu telah sah. Konsep dari Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum, karena jika Perkawinan yang dilakukan secara sirih atau tidak sah secara hukum maka akan menimbulkan konflik atau akibat hukum terhadap hal-hal yang muncul dari hubungan perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris, jika pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan di Indonesia karena hanya merupakan bukti Otentik untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan.

Aturan hukum yang mengatur tentang Itsbat nikah adalah yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 mulai berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dilakukan menurut Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, bukan perkawinan dibawah tangan atau nikah sirih dan poligami liar, tetapi bisa saja karena ada hal-hal lain perkawinan itu tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari karena kealpaan atau kelupaan yang dilakukan

oleh oknum Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), yang ada di desa-desa atau daerah, Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tetap Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tersebut tidak melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat.

Dalam uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 7 ayat (2) KHI memberikan Kompetensi Absolute yang sangat luas tentang Itsbat nikah ini tanpa batas dan kekecualian, Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sedangkan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, yaitu Itsbat Nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, rumusan ini untuk menjamin hak waris mewaris para istri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatat, karena masih di dapat keputusan Pengadilan Agama yang menolak Itsbat Nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk dilakukannya permohonan Itsbat nikah.<sup>26</sup>

Pasal 7 ayat (3) huruf b tentang hilangnya Akta Nikah, demikian halnya kalau hanya sekedar hilangnya buku kutipan Akta Nikah bisa dimintakan duplikatnya ke KUA dan sebagai tindakan preventif akan kemungkinan hilangnya buku catatan Akta Nikah yang asli di KUA, tentu masih bisa didapaknya di kantor Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Akta Perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam

---

<sup>26</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2012) hlm 11

wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada”. Apabila akta perkawinan itu tetap tidak ada di KUA, tentu masih bisa dicarikan foto kopinya di Instansi terkait yang pernah menerima foto copi kutipan Aktipan Akta Nikah (misalnya Kantor catatan Sipil untuk pengurusan akta kelahiran ) dan kemudian di serahkan ke KUA untuk dibuatkan duplikatnya dan tidak perlu mengajukan Itsbat nikah sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.

Pasal 7 ayat (3) huruf c tentang adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, justru mengarahkan pada perkara pembatalan perkawinan dan bukan perkara Itsbat Nikah, sebab biasanya bagi orang yang melakukan nikah di bawah tangan tersebut amaytlah yakin bahwa pernikahannya dengan melalui Kiyai/Ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari’at (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1), maka ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf c tidak tepat, jika pernikahan yang dijalankan menimbulkan keraguan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan maka hukum pernikahan itu tidak sah.

Apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka seharusnya hakim memutuskan bahwa nikah tersebut tidak sah dan membatalkan perkawinan itu dan bukan untuk menetapkan sahnya pernikah tersebut. Kalau untuk mengesahkan perkawinan karena adanya salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka seharusnya cukup wali menikahkan lagi tanpa harus di hadapan PPN bisa saja dilakukan oleh Kyai atau Ustadz. Hal ini sangat mungkin terjadi bagi pelaku nikah yang sudah pernah nikah dan telah dicatat PPN tetapi diragukan tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan. Meskipun nikah kedua (pengulangan akad nikah) tidak dicatatkan lagi dihadapan PPN, mereka tetap memiliki Kutipan Akta Nikah yang terdahulu.

Permasalahan yang timbul dari Itsbat Nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 3 (d) KHI, sedangkan kenyataannya permohonan Itsbat Nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu ratio legis dan mencari alas hukum yang membolehkan pengadilan agama menerima perkara Itsbat Nikah meski perkawinan yang dimohonkan Itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di katakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat (*living law*). Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara Itsbat Nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-undang Perkawinan. Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum Itsbat Nikah, dan asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). Kedua, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleogis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>28</sup>

---

27 Endang Ali Ma'sum, Op Cit, hal. 7

28 Ibid

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di katakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat sociological, empirical, yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan timbul suatu kreatifitas, inovasi, serta progresifisme yang melahirkan konstruksi hukum.<sup>29</sup>

Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan Itsbat Nikah untuk keperluan Akta kelahiran anak, meskipun berusia lebih dari satu tahun, dengan merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan.

Dengan demikian Itsbat Nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena selain tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara syar'iyah tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>30</sup>

Menurut penulis bahwa penetapan Itsbat Nikah yang telah dilakukan Pengadilan Agama telah tepat, baik untuk pengurusan akta kelahiran maupun untuk

---

29 Satjipto Raharjo dalam Endang Ali Ma'sum, Ibid hal 9

30 Endang Ali Ma'sud, Ibid

pengurusan perkawinan secara syar'iah yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi hakim harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah Itsbat Nikah tersebut benar-benar akan membawa kebaikan atau justru akan mendatangkan kemudharatan bagi pihak-pihak dalam keluarga tersebut.

Pasal 7 ayat (4) KHI menerangkan para pihak yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Kiranya perlu dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan "Pihak lain" yang berkepentingan dengan perkawinan. Hal ini dapat ditafsirkan untuk orang tertentu atau pejabat tertentu karena jabatannya, yang mewarisi dengan orang yang hendak di Itsbatkan nikahnya, seperti karena memiliki hubungan darah lurus ke atas, ke bawah, maupun ke samping.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku surut, oleh karena itu perkawinan baik yang pertama atau yang kedua dan seterusnya yang terjadi sebelum tanggal 1 Oktober 1975 yang dilakukan adalah sah. Sehingga menurut penulis perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 inilah yang harus dikabulkan oleh Pengadilan Agama jika dimintakan permohonan itsbat nikah, dan hal inilah yang menjadi pokok dalam masalah Itsbat Nikah karena pernikahan sebelum Tahun 1974 perlu dan penting untuk mendapat bukti otentik yaitu Akta Nikah demi kepentingan keluarga.

Perkawinan dengan segala aturannya disyari'atkan oleh Allah SWT. yang mengatur kehidupan berkeluarga. Hal ini sangat penting karena keluarga merupakan masyarakat kecil yang kokoh. Persekutuannya dijalin dengan ikatan batin yang sangat kuat, yaitu dengan rasa kasih sayang yang dalam. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2.

Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal di atas dapat dikatakan, bahwa perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum agama yaitu sesuai dengan ketentuan Fiqh bagi orang Islam. Nikah yang sah ini harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut hemat penulis bahwa pernikahan yang sah (telah memenuhi syarat dan rukun nikah) adalah pernikahan yang boleh diisbatkan. Dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan itu sehingga tidak mempunyai bukti otentik (Akta Nikah), maka dapat mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Peraturan perundang-undangan memberikan opsi hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui jalur pengesahan perkawinan melalui putusan pengadilan.

## **2. Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Terhadap Anak, dan Harta Bersama.**

Untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, yang merupakan salah satu bukti perkawinan adalah merupakan fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan.<sup>31</sup>

Jika ditemui dalam masyarakat ada pasangan yang melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum tercatat maka cukup dilakukan pencatatan saja jika

---

31 Bagir Manan dalam Neng DJubaidah, Op. Cit, hlm 159

pasangan itu di haruskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

- 1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
- 2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak pula dimintakan Itsbat Nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah :
  - a) Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum..
  - b) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
  - c) Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Setelah dikabulkannya Itsbat Nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sah nya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif. Itsbat Nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain Itsbat Nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

### **3. Syarat-syarat Itsbat Nikah.**

Prosedur dalam pengajuan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama harus dilengkapi dengan dokumen sebagai alat bukti surat yang menjadi pedoman atau acuan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan apakah layak permohonan untuk di putuskan dan dikabulkan.

Adapun Syarat-syarat Itsbat Nikah, adalah :

- 1) Foto copy KTP suami istri masing-masing pemohon, yang telah di legalisir/ Nagezeles serta bermaterai cap dari kantor Pos.
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing pemohon, yang telah di legalisir/ Negezeles serta bermaterai cap dari kantor Pos.
- 3) Surat Pengantar Keterangan Nikah dari Kades/ Lurah tempat menikah, yang telah di legalisir/ Negezeler serta bermaterai cap dari kantor Pos.
- 4) Surat Keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pasangan suami istri tersebut pernikahannya memang tidak terdaftar di KUA, yang telah di legalisir/ Negezeler bermaterai cap dari Kantor Pos.
- 5) Surat Keterangan Kematian jika para Pemohon yang bersangkutan atau terlibat ada yang meninggal, yang telah di legalisir/ Negezeler bermaterai cap dari kantor Pos.
- 6) Surat Permohonan Itsbat Nikah yang di tujukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan dimana kedua belah pihak Pemohon bertempat tinggal.

7) Panjar biaya Perkara yang di bayarkan melalui transfer Bank.<sup>32</sup>

Dokumen berupa salinan atau copy diserahkan sebagai persyaratan pada tahapan pendaftaran sementara dokumen asli wajib dibawa ke Persidangan Agama sebagai alat bukti, Formulir permohonan untuk pengajuan Itsbat Nikah bisa di dapatkan melalui PTSP Pengadilan Agama dengan petunjuk dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama.

Tahapan dalam pengajuan Permohonan Itsbat Nikah mulai dari melengkapi persyaratan, mengumpulkan data, mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama setempat, sampai tiba waktunya permohonan akan di panggil untuk melakukan sidang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh Majelis Hakim, Setelah sidang berjalan dan masuk dalam tahap Penetapan atau putusan, maka Pengadilan akan mengeluarkan salinan Putusan atau Penetapan Itsbat Nikah, selanjutnya salinan Putusan tersebut dapat dilampirkan ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan penerbitan Buku Nikah yang Sah.

#### **4. Wajib Mendatangkan Saksi Nikah.**

Setelah semua persyaratan dan dokumen lengkap diperiksa oleh Majelis Hakim dalam Persidangan, pemohon Itsbat Nikah harus menghadirkan para saksi-saksi di tahap pemeriksaan alat bukti saksi, saksi yang di hadirkan harus mengetahui kronologis kejadian dan mengetahui waktu dan kapan pernikahan sebelum mengajukan Itsbat Nikah dengan alasan kenapa pemohon mengajukan Itsbat Nikah.

---

32 PTSP Pengadilan Agama Curup Kelas IB, syarat-syarat Itsbat Nikah (Curup 2024 )

Persyaratan yang sering diabaikan oleh Pemohon namun menjadi salah satu komponen yang paling penting ialah menghadirkan saksi perkawinan dan menyiapkan bukti-bukti yang dapat mendukung permohonan Itsbat Nikah agar di kabulkan.

Karena pada dasarnya rukun nikah telah terpenuhi dengan hadirnya saksi pernikahan hal tersebut ada dalam Kopilasi Hukum Islam, Pasal 24 dimana “*Saksi dalam Perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan Setiap Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi*”.<sup>33</sup>

**a. Permohonan Itsbat Nikah yang Ditolak.**

Bagi para pencari keadilan yang mendatangi Pengadilan agama untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebaiknya mempersiapkan segala persyaratan dan kebutuhan lainnya, seperti menghadirkan saksi dan melampirkan alat buki berbentuk Bukti Surat Dokumen yang telah ditetapkjan oleh Pengadilan Agama, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penolakan atas permohonan Itsbat Nikah.

Beberapa kasus sering di jumpai atau ditemukan bahwa tidak lengkapnya persyaratan pengajuan permohonan Itsbat Nikah , seperti tidak terdapat surat keterangan dari kelurahan, tidak disertai identitas asli dan masih banyak cacat prosedur yang menjadi kendala dalam Permohonan Itsabat Nikah.

Sehingga apabila sidang Itsbat Nikah tidak bisa menghadirkan saksi pernikahan maka kemungkinan besar akan terjadi penolakan. Begitu pula ketika Pemohon tidak dapat menampilkan alat bukti yang kuat sebagian besar persidangan dengan kondisi tersebut bisa diprediksi akan mendapatkan penolakan dari Majelis Hakim.<sup>34</sup>

---

33 Kompilasi Hukum Islam, *syarat-syarat Itsbat Nikah*, Redaksi Nuasa Aulia (Bandung -2020) hlm. 8

34 <https://ihwlawyer.com/prosedur-itsbat-nikah>

Dalam konsep Islam disebut dengan kesaksian Istifadhah, yang kesaksianya disebut *al Syahadah bi Tasamu'il Itsbati al Nasbi*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam kitab *Nizamu al Qadha'fi al-Syari'at Al Islamiyah*, yang bermakna :

“Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah di yakini.”<sup>35</sup>

Yaitu adalah kesaksian yang berdasarkan berita untuk menerangkan garis atau menetapkan garis keturunan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan Doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, bahwa kesaksian Istifadhah dan Tasaamu yang terdapat *dala Nizamu al Qadha fi al Syari'ati al islamiyah*, menjelaskan :

“Menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian”.<sup>36</sup>

Doktrin-doktrin tersebut di atas oleh Hakim Pengadilan Agama tidak memenuhi syarat materil, kesaksian ini hanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan di hubungkan dengan dalil-dalil permohonan serta fakta-fakta yang sudah dikonstatir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, sehingga ditemukan ketidak sinkronan dan penyesuaian sesuai dengan

---

35 Dr. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami, Juz VII* (Jakarta 2000) hlm. 696

36 Ibid

permohonan, sehingga Hakim berpendapat lain dan tidak dapat mencari kejelasan dari perkara permohonan atau kabur (*obscure liber*)<sup>37</sup>.

Alasan lain dari penolakan Itsbat Nikah adalah Pemohon diketahui masih terikat pada pernikahan terdahulu dan tidak memberikan surat yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian pada pernikahan sebelumnya atau pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk berpoligami tanpa menyatakan bukti bahwa istri pertama telah menyetujui perkawinan tersebut.

**b. Permohonan Itsbat Nikah yang di Kabulkan.**

Permohonan Itsbat Nikah yang di Putuskan oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Itsbat Nikah tidak semuanya atau tidak selamanya di tolak, ada kemungkinan permohonan tersebut dikabulkan atau perkara yang disidangkan dinyatakan Putus (terkabulkan).

Faktor yang mendukung putusan tersebut beragam jenis dan keharusan untuk dikabulkan, dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang memenuhi persyaratan, sehingga diterimanya alat bukti dan keterangan saksi serta tidak ada perkara memberatkan lainnya.

Pengadilan akan mengeluarkan salinan Putusan atau Pengesahan Itsbat Nikah dengan maksud agar dapat digunakan oleh pemohon untuk menerbitkan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pemohon berdomisili.

Setelah Kantor Urusan Agama menerbitkan Buku Nikah, terbuka kesempatan untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya seperti Akta Kelahiran

---

37 Salinan Putusan Pengadilan Agama Curup, perkara Nomor : 121/Pdt.p/2023/Pa.Crp (Curup 2023)  
hlm 17

Anak, Kartu Keluarga, dan Surat lainnya dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan memperjelas status sebuah keluarga dimata Hukum sehingga dapat menjadikan tolak ukur dalam segala hal dalam pengurusan yang berkaitan dengan ketetapan peraturan pemerintah dan perundang-undangan jika diperlukan.

## **B. PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWARISAN ISLAM**

### **1. Pengertian Waris.**

Ahli waris berasal dari bahasa Arab yaitu *mirats*, bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris, secara etimologi menurut Muhammad Ali al-Shuhabuni, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashadar* (infinitive) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan*. menurut maknanya ialah perpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>38</sup>

Dibawah ini akan di uraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut kamus umum Indonesia, yaitu :

- a) Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka ( peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b) Warisan, berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c) Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- d) Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

---

<sup>38</sup> Muhammad Ali al-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Gema Insani Press, (Jakarta 1995), hal. 33

- e) Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewaris.<sup>39</sup>
- f) Proses Pewarisan, istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
- g) Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan

## **2. Berarti Pembagian Harta Waris Setelah Pewaris Meninggal.**

Secara terminology terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Muhammad Ali al-Shabuni, beliau mendefinisikan bahwa Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta(uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Waris menurut bahasa adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 171 huruf (c) dijelaskan pada kalimat "orang yang pada saat meninggal dunia", kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada pasal 171 huruf (c) tersebut. Yang dapat dipahami segera secara tersurat tersebut pada pasal 171 huruf (c) tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.

## **3. Pewaris.**

Tentang Pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf (b) Menjelaskan tentang pengertian Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan

---

<sup>39</sup> W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia) (Jakarta 1982), hal. 1148

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Dari redaksi diatas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan diisyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang, syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris secara hakiki, hukum dan takdir selain disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan<sup>40</sup>

#### 4. **Ahli Waris.**

Pada pasal 171 huruf (d) ini menjelaskan tentang harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Menurut pasal 171 huruf (e) KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan umat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut pasal 185 KHI: adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Karena sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri.

Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarris, baik mati haqiqy, mati hukmy maupun mati tadiry, berhak mewarisi harta peninggalannya<sup>41</sup>. Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris, hubungan darah menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari Qs. Al-Nisa' (4): 11

---

40 Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, (Jakarta 1990 ), hlm.129

41 Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet.III; Al-Ma'arif, (Bandung 1994), hlm. 80

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
 فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ  
 لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atas (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>42</sup>

Prinsip ini bersumber dari ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga sepenuhnya prinsip ini melekat dalam Bab XIII KHI yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum. Tetapi juga menjadi hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.<sup>43</sup>

42 Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, Pustaka Assalam, (Surabaya 2020), hlm.101-102

43 M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, CV. Haji Masagung, (Jakarta 1993), h.11.

## 5. Harta Warisan.

Pada pasal 171 huruf (d) ini menjelaskan tentang harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menurut pasal 171 huruf (e) KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan umat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut pasal 185 KHI: adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Karena sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga sepenuhnya prinsip ini melekat dalam Bab XIII KHI yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum. Tetapi juga menjadi hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.<sup>44</sup>

## 6. Ketentuan Ahli Waris Dalam KHI

Ahli waris dapat terhalang menjadi penerima warisan atau terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam KHI dalam artian orang terhalang menjadi ahli waris apabila melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

---

44 Ibid

- 2) Di persalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pada pasal 174 Dalam KHI mereka yang berhak mendapatkan harta warisan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Menurut hubungan darah, Ini pun dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu:
  - a) Dari golongan laki-laki, ini terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - b) Dari golongan perempuan, terdiri dari: ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan.

Ini terdiri dari atas duda atau janda. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 174 KHI. Dalam KHI, ada ketentuan bahwa jika semua ahli waris sebagaimana yang telah disebut diatas, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pada pasal 175, Bahwa para ahli waris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pewaris, yaitu:

- 1) Adapun yang menjadi kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
  - c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
  - d) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

- 2) Tangung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris sesuai dengan kesepakatan para ulama serta para ahli hukum dalam menentukan atau merumuskan penyusunan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa tanggung jawab ahli waris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

## **7. Bagian Masing-Masing Ahli Waris.**

Dalam KHI, dapat dikelompokkan bagian ahli waris sebagai berikut :

- a. Ketentuan bagian anak perempuan dalam KHI pasal 176 yaitu: Bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu.
- b. Ketentuan bagi ayah dalam KHI pasal 177 yaitu: Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam 7. bagian.
- c. Ketentuan bagi ibu dalam KHI pasal 178 yaitu:
  - 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
  - 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- d. Bagian duda dalam KHI pasal 179 berhak mendapatkan bagian yaitu: Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

- e. Bagian janda dalam KHI pasal 180 mendapatkan bagian yaitu: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- f. Bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu dalam KHI pasal 181 mendapatkan bagian: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- g. Bagian satu atau lebih saudara perempuan kandung atau seayah dalam KHI pasal 182 mendapatkan bagian; Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersamasama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersamasama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka saudara bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
- h. Adapun dalam pasal 183 KHI para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi para ahli waris dapat mengikuti aturan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan bagiannya yang telah diatur dalam KHI, jika mereka telah dengan rela untuk bersepakat untuk berdamai dalam pembagian itu, karna mungkin ada ahli waris yang menganggap dia tidak perlu lagi mendapat warisan karena secara ekonomi dan lainnya sudah sangat cukup

sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapat menurut mereka. Hal ini dapat dilihat pada pasal 183.

- i. Bagi anak yang belum dewasa yang menjadi ahli waris, yang ditakutkan dan memang mungkin tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka harus diangkat seorang walinya berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya. Ini dapat dilihat dalam pasal 184 KHI.

## **8. Ahli Waris Pengganti**

Dalam KHI, dikenal adanya ahli waris pengganti. Pewaris pengganti itu jika ada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka dia berhak digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173. Namun ada ketentuan bagi ahli waris pengganti ini, yakni bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantinya, hal ini terdapat dalam KHI pasal 185.

Peninggalan yang disebut warisan, masyarakat pencari keadilan dalam perkara waris menempuh jalur penyelesaian melalui permohonan penetapan ahli waris secara volunteer, melalui gugatan secara contensius bahkan masih ada yang melalui Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP). Masih ada perbedaan pendapat di antara para hakim menyikapi Permohonan Penetapan Pembagian harta waris dan P3HP.

Konsep dari Penetapan Ahli Waris Pengganti adalah terdapat pada KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 185, yang menyebutkan bahwa :

- a. Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

- b. Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian Ahli Waris yang sederajat dengan yang diganti, siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris Pengganti mulai diatur pada tahun 2010, dari hasil Rakernas MARI tahun 2010 menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup Ahli Waris Pengganti, yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu.

Yurisprudensi Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti terdapat dalam Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Huruf b “Yang disebut dengan “Waris”, adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>45</sup>

Penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan terdapat dalam Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bunyi texnya sebagai berikut : “(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a RIB, Stb 1941 No.44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama”; Kedua Pasal terserbut di atas jika kita cermati secara substansial mengandung satu pengertian yakni : Bagaimana caranya seseorang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan/harta warisan dari Pewarisnya.

Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tidak dihapus dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Taun 2006, dan oleh karena isi dan maksudnya sama,

---

<sup>45</sup> UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Huruf b “Yang disebut dengan “Waris”, Redaksi Nuansa Aulia (Bandung 2020) hlm. 50

sedangkan UU yang baru tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya Pasal 107 (2) UU No.7 Tahun 1989, oleh sebagian para hakim keduanya masih dianggap berlaku, selanjutnya mereka menggunakan cara penyelesaian yang berbeda-beda.

Menurut pendapat Penulis berdasarkan asas *Lex Posteriori derogate lex periori* yang artinya Peraturan baru menghapus peraturan yang lama, maka tentang persoalan penyelesaian permohonan Penetapan ahli waris kita menjadikan satu cara yaitu dengan Permohonan Penetapan Ahli waris dengan mendasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006. Dengan latar belakang inilah maka tulisan ini patut untuk mendapatkan pemahaman yang sama agar tidak menimbulkan disparitas putusan/penetapan para hakim.

Untuk menetapkan siapa yang sebenarnya sebagai ahli waris pengganti dalam sengketa waris maka penyelesaian perkara permohonan penetapan ahli waris adalah dengan melakukan :

- a) Pemohon atau beberapa orang pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Agama dengan di daftarkan sebagai perkara volunteer.
- b) Permohonan diproses sebagai perkara untuk mendapatkan penyelesaian melalui tahapan-tahapan antara lain PMH, Penunjukan PP, Penunjukan Jurusita, PHS;
- c) Pemanggilan Pemohon oleh jurusita untuk menghadiri sidang;
- d) Persidangan oleh Majelis Hakim dengan dibantu PP dan dibuatkan BAS;
- e) Proses pembuktian, pembuktian dilakukan sepihak, karena tidak ada pihak yang jadi lawan, sehingga kebenaran alat bukti tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemohon;

Penyelesaian P3HP dalam praktek, (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan), diajukan oleh Pemohon atau oleh beberapa orang pemohon untuk

mendapatkan Akta Komparisi tentang Pewaris, ahli waris, dan menentukan bagian masingmasing ahli waris;

Penyelesaiannya sangat sederhana, permohonan diterima oleh Panitera kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya dikeluarkan produk Akta Komparisi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan Panitera; - Akta Komparisi, tanpa menggunakan nomor perkara, tetapi menggunakan nomor urut sesuai jumlah P3HP yang diterima pada tahun itu, ada juga yang menggunakan Nomor khusus No...../P3HP/2017/PA... - Biaya pembuatan P3HP ditentukan menurut prosentasi berapa nilai objek harta peninggalan yang dimintakan Akta Komparisi; - Isi Akta Komparisi, isi sesuai apa yang diinginkan oleh Pemohon.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian.

Dalam memperoleh data dan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yakni metodologi penelitian. Maksud dari metodologi penelitian ialah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>46</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan terencana, yang dilakukan dengan metode ilmiah.<sup>47</sup> Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai suatu upaya pencarian yang tidak hanya sekedar pengamatan dengan teliti terhadap suatu obyek yang terlihat kasat mata.<sup>48</sup>

Menurut Soerjano Soekamto bahwa, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>49</sup>

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di pengadilan agama curup dan para pihak yang terkait dalam penelitian.

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang permasalahan perkara yang telah putus/inkra untuk mencari kejelasan agar suatu

---

46 Cholid Naboko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, (Jakarta 1997), hlm.1

47 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, (Jakarta 1991), hlm.2

48 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Suatu Pengantar), PT. Raja Grafindo Perdana, (Jakarta 2003). hlm.27-28

49 Soerjano Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.6

permasalahan dapat di selesaikan menjadi bukti dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan bukti-bukti di persidangan sesuai dengan Undang-Undang.

Jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengapa perkara ini bisa diajukan, permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, dan kendala-kendala apa yang menjadikan suatu perkara dapat diterima dan di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama.

Sifat Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan Kualitatif adalah suatu strategi pertanyaan yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, focus dan multimode yang bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas fenomenologi/natural inquiry dengan hasil akhir berupa deskripsi/penjelasan.

## **B. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode pendekatan yang dilakukan adalah Statute Approach (pendekatan Perundang-undangan), yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perUndang-Undang yang di ambil dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perdata yang berkaitan dengan dengan permasalahan hukum yang saat ini penulis teliti. Dan juga pendekatan Case Approach (pendekatan kasus), yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara agar permasalahan perkara ini bisa jelas atau terang menderang demi tercapainya suatu kepastian hukum tetap. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum dengan pembuktian dan telah di teliti kebenarannya serta keabsahannya maka menjadi sesuatu yang bersifat khusus.

## **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu sebagai berikut:

### **a) Sumber Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang di peroleh oleh penulis langsung dari sumber data untuk tujuan khusus, yaitu Perkara Nomor : 121/Pdt.P/2023/PA.Crp, dalam bentuk dokumen atau salinan putusan kemudian di olah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dangan para pihak yang bersangkutan yaitu : Permohonan Itsbat Nikah yang bertujuan kepada Permohonan Ahli Waris Pengganti untuyk mendapatkan kepastian hukum dari Pengadilan Agama atas pembagian harta kewarisannya.

Sebagai bahan penguat dari perkara penelitian, penulis juga mengambil dari literature pendapat dari Hakim Pengadilan Agama, pendapat dari pakar hukum, buku-buku dan makalah-makalah serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

### **b) Sumber Data Primer.**

Dalam penelitian ini maka dapat ditemukan data primer sebagai penunjang untuk memperjelas peraturan atau PerUndang-undangan apa yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga tercapainya suatu keputusan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### c) Sumber Data Tersier

Bahan Hukum Tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan primer dan sekunder, seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan penulisan dan kamus atau buku Hukum yang diperlukan dalam penulisan.

### d) Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data sebab akibatnya suatu perkara, peneliti menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan data, yang diantaranya adalah :

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini dilaksanakan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang terstruktur secara formal kepada subjek penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak struktur untuk melengkapi hasil temuan data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, Kepala Bagian Hukum Pengadilan Agama Curup, Pengacara/Kuasa Hukum yang menangani perkara Permohonan. Dengan alasan bahwa informasi yang didapat agar lebih jelas secara langsung.

Adapun dokumentasi yang tertera pada lampiran digunakan sebagai pedoman dalam proses wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data.

## **2. Observasi.**

Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Semua ilmu pengetahuan didasarkan pada pengamatan. Informasi dikumpulkan seringkali dengan teknologi canggih saat ini, sehingga hal terkecil dan terjauh pun dapat terlihat dengan jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas fakta yang sebenarnya terjadi agar menjadi terang menderang sesuai dengan kehendak para pemohon yang mencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum tetap dan kuat dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Curup.

## **3. Dokumentasi.**

Dokumentasi adalah salah satu metode atau cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, seperti : gambaran umum struktur Pengadilan Agama Curup, jumlah perkara/kasus yang masuk sebagai permohonan Itsbat Nikah dan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti dari tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2024 di Pengadilan Agama Curup, perkara yang di tolak dan

dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, catatan-catatan, foto dan sebagainya. Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapat melalui observasi atau wawancara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.

##### 1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari PTSP Pengadilan Agama Curup permasalahan tentang Permohonan Itbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti, diketahui tidak terlalu banyak dibandingkan dengan permohonan perkara perdata yang mewarnai ramainya Pengadilan Agama tentang aduan perkara cerai, hanya sedikit masyarakat yang mencari keadilan dalam pengesahan pernikahan dan permasalahan sengketa waris, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang di dapat akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan<sup>50</sup>

---

50 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h....247

Dalam reduksi data ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dan Kuasa Hukum/Pengacara Para Pemohon dalam perkara Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti data yang diperoleh oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab I.

## 2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan selanjutnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “ *the most frequent of display data for qualitative research data in the past as been narrative text*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian data disusun secara sistematis berkaitan dengan segala sesuatu yang memberi gambaran nyata tentang Tinjauan Yuridis Hubungan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Curup.

## 3) *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lagi ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang variabel. Penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas, yakni dari

pengumpulan data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

Peneliti melakukan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi dan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut. Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif<sup>11</sup>. Sedangkan FGD adalah teknik yang bertujuan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok. Pada dasarnya, FGD adalah suatu wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang dalam waktu. Sekelompok orang tersebut tidak diwawancarai terpisah, melainkan bersamaan dalam suatu pertemuan.

## **5. Keabsahan Data**

Peneliti melakukan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Tahapan dalam analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD). FGD adalah teknik yang bertujuan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam

---

11 Sutopo, Op. Cit., H.... 78.

mengumpulkan data, ia wajib menggunakan data yang beragam. Hal ini dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan data hasil wawancara terhadap subjek penelitian dengan data hasil wawancara dengan sumber informasi lain dalam penelitian.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
4. Melakukan *member check*, melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kekeliruan dalam pengumpulan informasi atau menambah kekurangan-kekurangan, sehingga informasi yang diperoleh dapat dilaporkan sesuai dengan apa yang dimaksud informasi.

Sedangkan teknik FGD melibatkan sekelompok orang, diantaranya dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Agama Curup, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, dan Kuasa Hukum/Pengacara para pemohon, untuk berpartisipasi dalam diskusi terstruktur tentang implementasi *knowledge management* di bawah bimbingan seorang moderator. Tujuan utama dari FGD adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman kelompok terkait dengan topik tertentu. Beberapa langkah dan teknik yang digunakan dalam FGD yaitu, melaksanakan diskusi, analisis data yang dihasilkan dari diskusi, dan mendapatkan hasil dari diskusi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Tinjauan Yuridis Hubungan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Curup.

##### 1. Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan.

Kedudukan Pengadilan Agama adalah suatu Lembaga Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat kuat dan tinggi karena terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945, yang termuat dalam Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi*".<sup>51</sup>

Kedudukan Pengadilan Agama sama dan setara dengan Lembaga Peradilan lainnya di Indonesia, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya".

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu, dapat diartikan sebagai kopetensi (outhority competence).<sup>52</sup> Hubungan antara Kewenangan dengan kekuasaan secara bijaksana merupakan factor kritis bagi efektivitas organisasi yang berdasarkan keadilan untuk mengadili suatu perkara yang diajukan baik berdasarkan jenis perkaranya maupun wilayah hukumnya.

---

51 Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

52 Yudi Martono, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara*, makalah, website ptun Jakarta.go.id

Adapun kewenangan atau kompetensi absolut (yuridiksi) masing-masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan diatur sebagai berikut:

- a. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata.
- b. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
- c. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer.
- d. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.<sup>53</sup>

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dan kekuasaan kehakiman itu sendiri dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah kedudukan dan kewenangan peradilan secara umum serta kedudukan dan kewenangan di lingkungan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang

---

<sup>53</sup> Pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>54</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. penjabaran dari pasal 24 UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman dengan diundangkannya UU Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan UU Nomor 14 tahun 1970 sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang lazim juga disebut UU pokok kekuasaan kehakiman.

Kewenangan Mahkamah Agung menurut UU No.48 Tahun 2009, berdasarkan pasal 20 ayat 1 dan 2, ditempatkan sebagai “pengadilan negara tertinggi”. Sekaligus merupakan peradilan tingkat “Kasasi” atau tingkat “terakhir” dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang serta melaksanakan pengawasan tertinggi bagi semua lingkungan peradilan.<sup>55</sup>

## **2. Analisis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan membahas Tunjauan Yuridis Hubungan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti, yang pernah ada atau yang telah menjadi permohonan yang telah di daftarkan ke Pengadilan Agama Curup dengan Nomor : 121/Pdt.P/2021/PA. Crp. Pengadilan Agama Curup telah memeriksa,

---

<sup>54</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*,( Buku II edisi revisi, Jakarta, 2013) h.55

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara peradilan Agama* ,Undang-Undang No 7 Tahun 1989. (Cet.I: Jakarta: Pustaka Kartini, 1990) h.89

membaca dan mempelajari berkas perkara serta telah mendengar keterangan para pemohon sekaligus memeriksa bukti-bukti di persidangan, duduk perkara yang mana permohonan telah terdaftar melalui system online secara a court pada tanggal 25 Agustus 2023 yang telah di registerasi, yang sejak awal permohonan yang di ajukan bukan murni masalah permohonan ahli waris pengganti. Hal ini dapat dibaca pada petitum nomor 6 yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa setelah menikah antara H. Ali (Alm) bin Ridam (ridani) dengan Hj. Liha (almh) binti Lamet belum pernah menerima buku nikah, karena pada tahun 1942 belum ada pencatatan pernikahan, sebagaimana surat keterangan tidak terdaftar menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten rejang Lebong, dengan Nomor B.169/KUA.07.03.01/Pw.01/07/2023, tertanggal 14 Juli 2023.

Dengan melalui proses persidangan yang berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan, maka pada tanggal 20 September 2023, Pengadilan Agama Curup menjatuhkan penetapan permohonan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijike verklaard*), dan permohonan penetapan ahli waris pengganti tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut.

Adapun yang menjadi duduk perkara pembatalan permohonan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti dari perkara Nomor : 121/Pdt.P/2021/PA. Crp.<sup>56</sup>

**a. Para Pihak Perkara.**

Para Pihak yang mengajukan Permohonan adalah Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya/ Pengacara dengan Suarat Kuasa Khusus, yang mewakili : Maryati Binti H. Ali dan Sudarman Bin H. Ali adalah 2 (dua) orang kakak beradik kandung yang pada awalnya adalah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang mana kedua orang tua para pemohon yaitu : H. Ali (Alm) Bin Ridam

---

<sup>56</sup> Pengadilan Agama Curup, *Salinan Putusan Penetapan Perkara Nomor : 121/Pdt.P/2023/PA.Crp (Curup 2023)*

(ridani) dengan Hj. Liha (Almh) Binti Lamat, merupakan Pewaris dari para pemohon, yang menyatakan kedua Pemohon adalah anak kandung dari pewaris, sehingga merasa ada peninggalan harta warisan dari kedua orang tuanya di kuasai oleh pihak lain. Para pemohon merasa bahwa harta yang di kuasai oleh orang lain tersebut memang merupakan warisan dari kedua orang tuanya dan berhak untuk mengambilnya kembali dengan melalui proses hukum sesuai dengan sariat Islam. Namun dikarenakan kedua orang tua dari para Pemohon menikah sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan belum di Sahkan nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka para pemohon terkendala untuk meneruskan perkara tersebut dan kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia.

#### **b. Duduk Perkara.**

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan secara a-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 25 Agustus 2023 yang dengan registrasi perkara Nomor : 121/Pdt.P/2023/Pa.Crp.

Pemohon I, yaitu : Maryati Binti H. Ali, merupakan anak Pertama dan Pemohon II, yaitu : Sudarman Bin H. Ali, merupakan anak kedua dari pernikahan H. Ali (Alm) bin Ridam (ridani) dengan perempuan bernama Hj. Liha (Almh) Binti Lamat secara Syariat Islam pada hari Jum'at 04 Desember 1942 di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Duda dengan Perawan sebagaimana Surat Keterangan Menikah dari Lurah Cawang Baru Nomor : 450/55/CB/Sie.3/2023, tanggal 06 Juli 2023.

Bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua laki-laki Hj. Liha yaitu Lamet dengan Mas Kawin berupa sehelai kain sarung di bayar tunai dengan disaksikan yang masing-masing bernama : Yusuf (Alm) dan Yaqub (Alm).

Pernikahan antara H. Ali (ALm) bin Ridam (ridani) dengan Hj. Liha (Almh) binti Lamet tersebut tidak ada hubungan Nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut.

Pernikahan antara H. Ali (Alm) bin Ridam (ridani) dengan Hj. Liha (Almh) binti Lamet tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Setelah menikah H. Ali (Alm) Bin Ridam dengan H. Liha (Alm) Binti Lamet telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Maryati Binti H. Ali, lahir pada tanggal 1 Juli 1957 dan sejarang sudah menikah (Pemohon I) dan Suherman Bin H. Ali (Alm), lahir pada tanggal 3 Maret 1959 dan sekarang sudah menikah (Pemohon II).

Setelah menikah antara H. Ali (Alm) Bin Ridam dengan H. Liha (Almh) Binti Lamet belum pernah menerima buku nikah, karena pada tahun 1942, belum ada pencatatan pernikahan, sebagaimana surat keterangan tidak terdaftar menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan curup Kabupaten Rejang Lebong, Nomor : B.196/Kua.07.03.01/Pw.01/07/2023, tertanggal 14 Juli 2023. Hj. Liha Binti Lamet (Pewaris) telah meninggal dunia pada 1 Februari 1992, sebagaimana dicatat dalam kutipan akta kematian Nomor : 1702-KM-07032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten rejang Lebong pada tanggal 8 Maret 2023. H. Ali (Alm) Bin Ridam (Ridani) suami Hj. Liha telah meninggal dunia terlebih dahulu, pada tahun 1974 sebagaimana di catat dalam kutipan akta kematian Nomor : 1702-

KM-08032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 Maret 2023.

Orang tua laki-laki dari Hj. Liha yang bernama Lamet telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1973 dan orang tua perempuan dari Hj. Lihayang bernama Rajingan telah meninggal dunia pada tahun 1955. Oleh karena H. Ali Bin Ridam (Ridani) dengan Hj. Liha Binti Lamet telah menikah secara Sah menurut agama Islam dan belum lagi dicatatkan pada kantor Urusan Agama (KUA) Curup Kabupaten Rejang Lebong, Mohon kepada Majelis Hakim menetapkan bahwa Pernikahan H. Ali Bin Ridam (Ridani) dengan Hj. Liha Binti Lamet dapat di Sah kan secara Hukum. Oleh karena almarhumah/Pewaris Hj. Liha Binti Lamet meninggalkan dua Curup berkenan menetapkan Ahli waris dari Hj. Liha Binti Lamet.

Tujuan Pemohon I dan II mengajukan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Hj. Liha adalah untuk kepentingan penyelesaian hak waris dari ahli waris almarhumah Hj. Liha. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup malalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

### **c. Petitum Perkara / Primer**

Mengabulkan Permohonan Pemohon yang mana prosesnya Persidangan yang mana merupakan ajang untuk menyamakan persepsi, menemukan titik tengah atau menemukan solusi bersama yang sama-sama mendatangkan kebaikan bagi pihak-pihak yang sedang berpekar di Pengadilan Agama . Menyatakan pernikahan orang tua pemohon H. Ali Bin Ridam (ridani) dengan Hj. Liha Binti Lamet yang dilaksanakan di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten

Rejang Lebong pada tanggal 04 Desember 1942, adalah Sah degan Permohonan sebagai berikut untuk Menetapkan Pemohon I dan II, yaitu : Maryati Binti H. Ali, lahir pada tanggal 1 Juli 1957 (pemohon I) dan Sudarman Bin H. Ali pada tanggal 3 Maret 1959 (pemohon II) adalah ahli waris dari Hj. Liha (Alm).

**d. Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terhadap dalil-dalil dan Petitum/Primer serta Subsider Para Pemohon, maka atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Curup telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Curup, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini.

Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Curup, telah pula menyerahkan fotocopy kartu tanda pengenal Advokat serta fotocopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan masih berlaku.

Oleh karena Kuasa Hukum Para Pemohon adalah pengguna terdaftar, maka Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Para Pemohon untuk berpekerja secara elektronik, Para Pemohon secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik, persidangan pada perkara ini patut dilaksanakan secara e-litigasi.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Para Pemohon. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu : Bukti Surat dan Bukti Saksi-saksi sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan. Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**e. Pertimbangan Hukum.**

Maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Permohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Curup.

Permohonan Para Pemohon terhadap pernikahan orang tuanya telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengals ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administra Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak

yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini.<sup>57</sup>

Para Pemohon telah dipanggil secara resmi patut melalui kuasa hukumnya, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Majelis Hakim telah memeriksa syarat Formil dan Materil surat kuasa pemohon, berupa kartu tanda pengenal Advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa para pemohon tersebut telah memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Ayat (1) R.egr Agung Nomer 2 Tahun 1959 dan Surat Extran Mataamah Agung Nomor & Tahun 1034 Ancto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Toritang Advokat Janeto Pasal 3. 4. dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materal sehingga kunna hukum Para Pemohon dan beracara untuk membela/mewakil kepentingan Para pemohon dalam perkara ini. Dalam perkara a quo merupakan Pengesahan Perkawinan kumulasi Penetapan Ahli Waris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait *Pengesahan Perkawinan Tentang Pengesahan Perkawinan Orang tua Para Pemohon*.

Para Pemohon mendalilkan Pemohon I merupakan anak Pertama dan Pemohon II merupakan anak ke dua dan pemikahan antara H. Ali (alm) bin Ridam (Ridani) dengan perempuan bernama Hj. Lina (alm) binti Lamet secara syan'at Islam pada hari Jum'at

---

57 Gramedia, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administra Peradilan Agama*, (Jakarta Edisi tahun 2013)

tanggal 04 Desember 1942 di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rajang Lebong, dengan status pernikahan antara duda dengan perawan yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua laki-laki Hj. Liha yaitu Lamet dengan mas kawin berupa se helai kain sarung di bayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Yusuf (Alm) dan Yaqub (alm), antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertal nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Permohonan Pengesahan Perkawinan orang tua yang telah meninggal dunia yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka di pertimbangkan dan di proses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan bukti surat dari Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang telah di nagegelen dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sehingga dapat di jadikan pertimbangan lebih lanjut. Bukti-bukti surat atau dokumen yang telah di sertai materai dan di negegelen mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*velliding bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea materai yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, adapun yang menjadi bukti surat atau dokumen yang di lampirkan yaitu berupa : Ktp/ Surat Keterangan Domisili Para.

Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon, Keterangan silsilah ahli waris Para Pemohon, Surat Keterangan menikah dari Kelurahan, Surat Keterangan Tidak Terdaftar Menikah di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Curup, Akta Kematian atas nama H. Ali dan Hj. Liha, yang keseluruhannya berwilayah hukum dimana tempat pengaduan perkara yaitu di Pengadilan Agama Curup.

Selanjutnya untuk keterangan terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri dihadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, di dengar, atau di alaminya sendiri dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana di atur Pasal 172 ayat (1) RBgJo Pasal 1910 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, sudah disumpah sesuai agama sebagaimana diatur 175 RBg Jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 171 Ayat (1)RBg Jo Pasal 1909 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata karena itu saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat Formil.

Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah sehingga saksi tidak tahu wali, saksi, jab kabul, dan mahar pernikahan H. Ali dan Hj. Liha, namun para saksi meyakini bahwa H. Ali dan Hj. Liha sebagai pasangan suami isteri karena mershawah hidup serumah sejak saksi masih kecil, belum pernah bercerai, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami isteri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi

tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307-309 R.Bg.

Sehubungan keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 307-309 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (d) Pasal 7 ayat (3) KHI sehingga dapat diterima namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi bahwa H. Ali sebelum menikah dengan Hj. Liha pernah menikah terlebih dahulu dengan Hadijah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Abdul Malik, Abdul Majid, Sa'id dan Hajima dan Pernikahan H. Ali dengan Hj. Liha dilaksanakan setelah isteri sebelumnya yaitu Hadijah telah meninggal dunia.

Berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka 5 halaman 44 menyatakan Permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau waris lainnya sebagai Termohon.

Dalam perkara a quo adalah permohonan Itsbat Nikah untuk suami istri yang telah meninggal dunia terlebih dahulu maka perkara ini harus di ajukan secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lain dari suami atau istri yang masih hidup. Dalam perkara ini keterangan saksi pertama diketahui masih ada ahli waris lain dari H. Ali dan dalam permohonan a quo ahli waris yang dimaksud tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, dalam hal tersebut para pemohon juga tidak menjelaskan dalam posita permohonan bahwa ahli waris tersebut (anak kandung H. Ali dan Hadijah) masih hidup atau sudah meninggal.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Itsbat Nikah untuk kepentingan dan keperluan kewarisan harus diajukan dalam bentuk kontentius dengan melibatkan seluruh ahli waris suami istri yang sudah meninggal tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan para pemohon di formulasikan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya terhadap permohonan Itsbat Nikah untuk orang tua yang telah meninggal dunia yang diajukan untuk keperluan kewarisan harus mendudukan seluruh ahli waris dari H. Ali dan Hj.Liha serta diajukan

secara kontentius, oleh karena demikian permohonan para Pemohon pada Petitem huruf b dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh karena Permohonan Itbat Nikah tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan ahli waris selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam perkara ini termasuk perkara Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dan mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalial-dalil yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **f. Amar Putusan / Keputusan Hakim.**

Dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul awwal 1445 Hijriah, oleh Dra. Nurmalis, M, sebagai Ketua Majelis Hakim, Aprilia Candra, S.Sy, dan Ayu Mulya, S.H.I.M.H, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system impormasi Pengadilan pada hari jum'at tanggal 22 September 2023 MAsehi, bertepatan dengan 6 Rabi'ul awwal 1445 Hijriah juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ardiansyah, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, menyatakan : Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).<sup>58</sup>

---

58 Dra. Hj. Nurmalis, MH, *Putusan Perkara Nomor 121/Pdt.p/2023/PA.Crp (Curup 2023) hlm 20*

## **B. Implikasi Hukum Putusan Hakim mengenai Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti.**

Pengertian Implikasi Hukum Putusan Hakim penetapan hakim mengenai perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya) karena pada penetapan hakim hanya ada pemohon tidak ada lawannya. Dalam penetapan hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 61 pada angka 4 “permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk Penetapan”. Jadi Penetapan Hakim adalah produk Hakim dari penyelesaian perkara permohonan yang diajukan secara volunteer.<sup>59</sup> Dalam tulisan ini yang kita bahas tentang Penetapan hakim atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi Pemohon Itsbat Nikah dan Pemohon ahli Waris Pengganti, penentuan bagian masing-masing Pemohon Itsbat Nikah dan Pemohon Ahli Waris Pengganti.

Putusan Hakim dalam perkara Nomor : 121/Pdt.P/2023/PA.Crp menyatakan bahwa Pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesi Hakim menilai Permohonan Para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Curup.

---

59 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 61 pada angka 4

Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013,<sup>60</sup> Hakim menimbang bahwa permohonan Para Pemohon terhadap Pernikahan orang tua telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Hakim menimbang bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui kuasa hukumnya, telah menghadap sendiri di persidangan.

Pasal 147 ayat (1) R.Bg, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juncto Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea meterai sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Para Pemohon dalam Perkaranya.

Dalam perkara a quo merupakan pengesahan perkawinan kumulasi Penetapan Ahli Waris Pengganti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait Pengesahan Perkawinan.

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa oleh karena Pemohon Pengesahan Perkawinan orang Tua

---

<sup>60</sup> Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013

yang telah meninggal dunia yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (legal standing).

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) jucto Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, Tentang Bea Meterai, menjelaskan keseluruhan bukti surat atau dokumen telah di Skum dan cap Pos sehingga dapat di persamakan dengan surat asli yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (velledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat.

, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri dihadapan persidangan, telah memberikan kesaksian atau keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, di dengar, atau di alaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi.<sup>61</sup>

Pasal 307-309 R.Bg, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan atau bersesuaian satu sama lain, maka keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Permohonan tersebut memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (d) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

---

61 Redaksi Aulia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Bandung 2020)

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari Implikasi Hukum di atas maka Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti dan saksi-saksi di dalam Persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut :

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka 5 halaman 144 menyatakan Permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

Dalam perkara a quo ini, Permohonan Itsbat Nikah untuk suami istri yang telah meninggal dunia terlebih dahulu maka perkara ini harus diajukan secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lain dari suami atau istri yang masih hidup.

Dari keterangan saksi pertama diketahui masih ada ahli waris yang seharusnya dilibatkan dalam Permohonan atau ada pihak lain yang memiliki ikatan dalam pernikahan sebelumnya dari Pemohon Itsbat Nikah, dalam kata lain Permohonan a quo ahli waris

yang dimaksud tidak di jadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, dalam hal tersebut para pemohon juga tidak menjelaskan dalam posita Permohonan bahwa ahli waris tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan untuk membuktikan hal tersebut harus di sertai dengan bukti yang otentik atau bukti surat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Itsbat Nikah untuk kepentingan kewarisan harus diajukan dalam bentuk kontentius dengan melibatkan seluruh ahli waris suami istri yang sudah meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Permohonan Para pemohon Itsbat Nikah untuk orang tua yang meninggal dunia yang ajukan untuk kepentingan kewarisan harus mendudukan seluruh ahli waris dari orang tua yang meninggal dunia tersebut serta diajukan secara Kontentius karena ada pihak yang Termohon bukan diajukan perkara Voluntair.

Oleh karena demikian permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak di terima (niet ontvankelijke verklaard), dan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan Pasal-pasal dalam Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Dalam membuat penetapan Itsbat Nikah, pengadilan agama hanya dapat mengeluarkan penetapan Itsbat Nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Itsbat Nikah merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama dasar hukum dari kewenangan pengadilan agama dalam menangani masalah Itsbat Nikah.

Adapun kewenangan dalam bidang kewarisan diatur pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan adalah

mengenai (1) penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, (2) penentuan harta peninggalan, (3) penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan (4) pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dijelaskan bila mana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama diseluruh wilayah nusantara, yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda.<sup>62</sup>

Hubungan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti adalah saling keterikatan dalam hukum Perdata di Pengadilan Agama, yang mana keduanya adalah Kewenangan mutlak atau Kompetensi Absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Baik dalam lingkungan peradilan yang sama (antara Pengadilan tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Banding), maupun dalam lingkungan peradilan lain (antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama).<sup>63</sup>

### **1. Jumlah putusan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti.**

Berdasarkan data yang di dapat dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Curup Kelas IB Kabupaten Rejang Lebong, perbandingan dari tahun 2022 sampai dengan 2023, pengaduan perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Permohonan

---

62 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) h.8

63 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke delapan, (Cet.I; Yogyakarta: Liberty, 2009), h.86

Penetapan Ahli Waris Pengganti yang di peroleh dengan wawancara bersama mendapatkan keterangan sebagai berikut :

**a. Perkara Permohonan Pengesahan Itsbat Nikah**

2) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2020, penyelesaian perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 50 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 50 Perkara
- Perkara yang di putus / di setuju : 50 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan pengesahan Itsbat Nikah yang berhasil pada tahun 2020 adalah 50 atau 100 % dari 50 perkara permohonan Itsbat Nikah yang masuk atau di daftarkan.

3) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2021, penyelesaian perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 8 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 8 Perkara
- Perkara yang di putus / di setuju : 8 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan pengesahan Itsbat Nikah yang berhasil pada tahun 2021 adalah 8 atau 100% dari 8 perkara permohonan Itsbat Nikah yang di masukan atau di daftarkan.

4) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2022, penyelesaian perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 0 (tidak ada ) dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 0 Perkara
- Perkara yang di putus / di setujui : 0 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan pengesahan Itsbat Nikah pada TAHUN 2022 tidak ada atau kosong.

5) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2023, penyelesaian perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 45 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 45 Perkara
- Perkara yang di putus / di setujui : 44 Perkara
- Perkara yang ditolak : 1 Perkara ( Kasasi)

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan pengesahan Itsbat Nikah yang berhasil pada tahun 2023 adalah 44 atau 90 % dari 45 perkara permohonan Itsbat Nikah yang di masukan atau di daftarkan dan 1 perkara yang tidak di terima atau tidak di sahkan dan mengajukan kasasi.

6) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2024, penyelesaian perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 3 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 3 Perkara

- Perkara yang di putus / di setuju : 3 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan pengesahan Itsbat Nikah yang berhasil pada tahun 2021 adalah 8 atau 100% dari 8 perkara permohonan Itsbat Nikah yang di masukan atau di daftarkan.

#### **b. Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti**

1) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2020, penyelesaian perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 8 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 8 Perkara
- Perkara yang di putus / di setuju : 8 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan pengesahan Itsbat Nikah yang berhasil pada tahun 2020 adalah 8 atau 100% dari 8 perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang di masukan atau di daftarkan.

2) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2021, penyelesaian perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 30 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 30 Perkara
- Perkara yang di putus / di setuju : 30 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang berhasil pada tahun 2021 adalah 30 atau 100% dari 30 perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang di masukan atau di daftarkan.

3) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2022, penyelesaian perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 9 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 9 Perkara
- Perkara yang di putus / di setuji : 9 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang berhasil pada tahun 2022 adalah 9 atau 100% dari 9 perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang di masukan atau di daftarkan.

4) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2023, penyelesaian perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 5 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 5 Perkara
- Perkara yang di putus / di setuji : 5 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan pengesahan Itsbat Nikah yang berhasil pada tahun 2023 adalah 5 atau 100% dari 5 perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang di masukan atau di daftarkan.

5) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2024, penyelesaian perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang telah disetujui atau pun putus sebanyak 3 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara yang diikuti : 3 Perkara
- Perkara yang di putus / di setujui : 3 Perkara
- Perkara yang ditolak : 0 Perkara

Dari data diatas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara permohonan pengesahan Itsbat Nikah yang berhasil pada tahun 2024 adalah 3 atau 100% dari 3 perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang di masukan atau di daftarkan. Ini terhitung dari bulan Januari sampai Mei 2024.

Dalam melakukan Penelitian Penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan objek di Pengadilan Agama Curup Kelas I B Kabupaten Rejang Lebong, pokok permasalahan membahas perkara Nomor : 121/Pdt.p/2023/PA. crp. Berdasarkan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang berhubungan dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang bertujuan kewarisan.

Dalam pembahasan ini penulis mewawancarai Hakim Ketua dalam perkara ini yaitu Dra. Hj. Nurmalis, M, yang menjelaskan mengapa perkara ini tidak dikabulkan atau tidak diterima, bahwa :

“Di karenakan Permohonan masih terikat pada pernikahan terdahulu dan tidak memberikan surat yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian pada pernikahan sebelumnya atau pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk berpoligami tanpa menyatakan bukti bahwa istri pertama telah menyetujui perkawinan tersebut. Perkara ini di daftarkan dengan Permohonan biasa atau Voluter tapi kenyataannya

perkara ini seharusnya di daftarkan secara contentious karena dalam duduk perkara setelah Majelis Hakim mempeajari dan mengamati tujuan dari permohonan yang ternyata ada pihak lain yang ketiga yang seharusnya di hadirkan dalam Persidangan yang merupaka Termohon dalam Persidangan, Dengan adanya proses Persidangan maka akan di ketahui maksud dan tujuan Permohonan perkara yang di daftarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan Para Pemohon yang sudah tentu memakan waktu, pikiran, biaya dan tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian”.<sup>64</sup>

Dari analisis yuridis atau sample yang di ambil penulis dalam mendapatkan informasi akan memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Curup Kelas IB, dan menjelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama, penulis melakukan wawancara dengan ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama Curup Dra. Nurmalis, M, yang menjelaskan bahwa :

“Itsbat Nikah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Curup biasanya yang mendaftar adalah kedua belah pihak Pemohon I dan Pemohon II yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, diperkirakan 90% permohonan Itsbat Nikah yang murni untuk mengesahkan Perkawinan. Dan selebihnya biasanya adalah Pemohon Itbat Nikah bagi yang suami atau isterinya telah meninggal dunia, dan adanya pihak terpelawan yang biasanya anak mereka. Perkara Itsbat Nikah biasanya lebih cepat dari pada Gugatan. Prosedur pelaksanaannya dengan melakukan Pendaftaran surat Permohonan yang di tujukan kepada Kepala Pengadilan Agama dan di teruskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan tujuan Permohonan Itsbat Nikah,

---

64 Perkara Nomor : 121/Pdt.P/2023/PA. Crp (Curup 2023) Pengadilan Agama Curup Kelas I B

kemudian melakukan pembayaran biaya panjar perkara (perkara baru terdaftar setelah membayar biaya perkara) dan saat ini pendaftaran dilakukan tidak secara manual melainkan melalui On Line a Court Mahkamah Agung lewat pojok a Couert yang telah di sediakan oleh Pengadilan Agama dengan kata lain Pendaftaran secara On Line yang penyampaian jadwal sidang bagi para pemohon melalui situs on line dengan memiliki a mail pemohon, selanjutnya perkara akan di bawah ke Ketua Pengadilan Agama untuk menentukan Majelis untuk menentukan Hakimnya dan Anggota Majelis serta Panitera Sidang, selanjutnya Ketua Majelis akan menentukan hari persidangan yang dinamakan Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan mengikuti sesuai dengan jadwal sidang yang ada, disebabkan karena pengaruh kurangnya Ketua Majelis di Pengadilan Agama Curup. Interpal waktu dari jadwal sidang minimal 14 hari dari tanggal pendaftaran, setelah penetapan Hari Sidang diberikan Panitera untuk menentukan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara dan Jurusita untuk memanggil para pihak. Dengan berlandaskan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan biasaya Pendaftaran. Penentuan Majelis dan Penetapan hari sidang dilaksanakan dalam satu hari. Setelah penetapan hari sidang maka jurusita memberi surat panggilan sidang, dan sebelum sidang dilakukan pengumuman Itsbat Nikah agar tidak ada pihak yang keberatan atas pelaksanaan Itbat Nikah tersebut, dan sidanglah pada tanggal yang telah di tetapkan”.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Panitera Pengganti Hukum ibu Oktavina Libriyanti, SH, MH, di Pengadilan Agama Curup kelas I B, penulis menanyakan apa yang menjadi faktor para Pencari Keadilan yang datang ke Pengadilan Agama untuk pengajuan permohona Pengesahan Itsbat Nikah ini menjelaskan “Nikah yang belum

---

65 Dra. H. Nurmalis, M, Ketua Pengadilan Agama Curup, Tahun 2024

tercatat pada Registrasi Buku Nikah di KUA sesuai dengan PP 10 Tahun 1977, menjelaskan :

“Nikah secara agama Islam memang Sah menurut Syariat Islam akan tetapi pada masa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, banyak masyarakat yang pada saat itu hanya menikah di atas surat selemar atau nikah secara Syariat Islam saja dikarenakan pada saat itu system birokrasi dan aturan hukum belum diterapkan sesuai prosedur, namun setelah di sahkan nya Undang-undang tersebut masyarakat pada saat sekarang baru menyadari bahwa kegunaan dan manfaat dari Itsbat Nikah, kalangan yang mengajukan Permohonan Pengsesahan Itsbat Nikah biasanya mempunyai tujuan tertentu, seperti tercatatnya Nomor Induk Keluarga di Kantor Catatan Sipil, Pembuatan Akte Kelahiran, permasalahan harta waris dan lain-lain yang berhubungan dengan Buku Nikah “. <sup>66</sup>

Setelah Kuasa Hukum Para Pemohon terima Putusan Majelis Hakim atas Permohonannya, kuasa Hukum menerima salinan putusan Pengadilan Agama Curup Kelas I B, yang memutuskan perkara dengan amar putusan “tidak dapat menerima permohonan para pemohon (ontvankeijke verklaard), dengan demikian Kuasa Hukum para pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung di karena permohonan seharusnya di lakukan secara kontentius. Peneliti mewawancarai Bapak Budi Birahmat, SH, MH selaku Kuasa Hukum Para Pemohon, menjelaskan bahwa :

“perkara Nomor : 121/Pdt.P/2023/PA.Crp, yang tidak diterima atau dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan pada perkara tersebut Hakim memaksakan untuk memenuhi sesuatu yang tidak atau sulit untuk terpenuhinya suatu syarat, dikarenakan persoalan tidak menyangkut objek jadi bersifat permohonan karena para pemohon

---

66 Oktavina Libriyanti, SH, MH, di Pengadilan Agama Curup kelas I B, Tahun 2024

yang ingin mengesahkan Itsbat Nikah orang tuannya dengan tujuan penetapan ahli waris pengganti setelah melalui persidangan Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan dokumen, sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon maka dari itu MAJelis Hakim berhak dan memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut dengan tidak di kabulkannya permohonan para pemohon, untuk selanjutnya penasehat hukum para pemohon mengajukan kasasi dengan putusan relas pemberitahuan amar putusan Nomor 40 K/Ag/2024 dengan mengadili Menolak permohona kasasi dari Para Pemohon kasasi”.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Budi Birahmat, SH, MH, Advokat/kuasa Hukum dan Dosen IAIN Curup, Tahun 2024

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Tinjauan Yuridis hubungan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli waris Pengganti, sebenarnya adalah perkara perdata yang keduanya saling berkaitan. Itsbat Nikah dengan tujuan untuk mengesahkan pernikahan yang belum tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama (KUA). Prosedur Pengadilan Agama sehingga mempunyai Kepentingan Hukum (legal standing) tentunya disertai dengan adanya nilai pembuktian yang sempurna (volleding bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht)

Dapat diambil benang merah dari perkara Pemohonan Itsbat Nikah dengan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan Prosedur Kewenangan Peradilan Agama yang dapat memutuskan secara prosedur peradilan yang sesuai dengan fungsi dan kedudukan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Pengadilan Agama dapat memutuskan Permohonan dapat di kabulkan atau tidak di terima/ di tolak. Untuk mencari kepastian hukum agar dapat memastikan suatu perkara menjadi terang menderang dengan berkekuatan hukum dan berdasarkan Syariat Islam dalam Penetapan Ahli Waris Pengganti harus ada pernyataan dan bukti sahnya suatu Perkawinan yang merupakan bukti otentik agar permohonan menjadi bisa dikabulkan.

#### **B. Implikasi.**

Penelitian ini merupakan hasil deskripsi mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan pengajuan perkara Pengesahan Itsbat Nikah dan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Curup Kelas I B. secara Pratiksi penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran apa saja yang menjadi factor penghambat

sehingga Permohonan dapat ditolak/ tidak di terima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Sehingga kedepannya dapat melakukan langkah-langkah strategi dalam mengantisipasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan pengajuan perkara Permohonan Pengesahan dari Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli waris Pengganti sehingga pelaksanaan tersebut bisa efektif serta tingkat keberhasilannya dapat terwujud sesuai dengan keinginan para pencari keadilan.

### **C. Saran**

- 1) Untuk pengajuan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti hanya bisa dilakukan di Pengadilan Agama dimana para pemohon bertempat tinggal dan jika suatu Pernikahan masih secara Syariat Agama Islam atau Pernikahan sirih maka perlu terlebih dahulu diajukan Pengesahan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama setelah Itsbat Nikah di Sahkan atau di Kabulkan maka baru bisa di laksanakan proses Penetapan Ahli Waris dengan syarat-syarat dan kelengkapan Dokumen serta saksi-saksi yang memastikan permohonan dapat dikabulkan dengan kata lain bukti dokumen dan saksi-saksi merupakan bukti otentik secara hukum.
- 2) Hakim Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menangani perkara permohonan Itsbat Nikah dan penetapan ahli waris pengganti, dapat terus mengembangkan kemampuannya untuk berijtihad dan membuat hukum yang belum ada aturannya untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sebab terhadap perkara yang sama namun berbeda kasusnya Hakim Pengadilan Agama dapat memutus dengan keputusan yang berbeda pula.

**D. Penutup.**

Alhamdulillah alakulihal, dengan Ridho dan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tesis dan penelitian ini, dalam penyusunan serta penjelasan Tesis ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam keterbatasan ilmu untuk menjelaskan secara lebih rinci dan gamblang namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Tesis, apabila dalam penulisan Tesis ini terdapat kekeliruan dan kesalahan itu semua bukanlah di sengaja namun semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Sehingga hasil penelitian dan Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (Jakarta 2006)

Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jucto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jucto Pasal 3, 4 dan 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea meterai

### **Buku**

*AL-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama RI, Pustaka Assalam, (Surabaya 2020)

Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administra Peradilan Agama*, Gramedia, (Jakarta Edisi tahun 2013

*Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, (Buku II edisi revisi, Jakarta, 2013)

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*,: Departemen Agama, Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum (Jakarta 2004)

Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Harahap, Yahya, (Cet. XVI; Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

*Hukum Waris*, Perangin Effendi (Ed. VI, Cet. IX; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010)

*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Mardani, Kencana Prenadamedia Group,( Jakarta, 2014)  
koleksi buku Perpustakaan IAIN Curup.

*Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, Indra M. Ridwan, CV. Haji Masagung, (Jakarta 1993)

*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Poerwardaminta W.J.S, (Jakarta 1982).

*Kompilasi Hukum Islam Buku I, II, III*, Redaksi Nuansa Aulia, (Bandung , Januari 2020)

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung 2020

*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, Habiburrahman (Jakarta Kencana, 2001)

*Taisiru al allam Syarh umdatu al-ahkam Edisi Indonesia : Syarah Hadis Pilihan, Bukhari-Muslim*, Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Pent : Kathur Suhardi Darus sunnah, (Jakarta 1990) cet. 7

*Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Khaeruman Badri, (Bandung Pustaka Setia, 2010).

*Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Djubaidah Neng, Sinar Grafika, (Jakarta, 2012)

*Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Perdasa, (Jakarta 2003).

## **Artikel**

Redaksi Hukum, Pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta 2000)

Relas Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 40K/Ag2024 (Jakarta 2024)

Salinan Putusan Nomor : 121/Pdt.P/2023/PA.Crp (Curup 2023)

Artikel *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Waluyo Bambang, Sinar Grafika, (Jakarta 1991).

### **Jurnal / Tesis**

*Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Curup Kelas IB*

*Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* Dengan pokok pikiran Mediasi terhadap perkara waris di Pengadilan Agama Curup Kelas IB (Curup 2023), Cahyadi Febrian, Irvan and Kisworo, Budi and Edyar, Program Studi Hukum Agama Islam Pasca sarjana di Institut Agama

*Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi terhadap pandangan Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang)* Marwansya, SH,MH.

Program studi Hukum Agama Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, (Curup 2020).Islam Negeri Curup,

*Ilmu Waris*, Cet.III; Al-Ma'arif, Rahman Fatchur, (Bandung 1994)

*Renungan Hukum*”, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI-untuk kalangan sendiri,(Jakarta 1998), cet. 1, Gabdasubrata, H.R, Purwanto S,

*The Family Structure in Islam -keluarga Muslim*, Hammudah ‘Abd. Al ati, Bina Ilmu, (Surabaya 1984)

*Kifayah al-Akhyar*, Syirkah Bungkul , Abi Bakar Imam Taqiyuddin bin Muhammas Al-Husaini, Indah,t.(Jakarta 2000) Juz 2.

Notaris Syariah dalam Praktek Jilid ke 1 Publishing, *Hukum Keluarga Islam*, Darunnajah, Afief Saiffudin, (Jakarta 2011)

*Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Ali al-shabuni Muhammad, Gema Insani Press, (Jakarta 1995),

*Asas Hukum Islam*, Daud Ali Muhammad, Rajawali Press, (Jakarta 1990 )

Kedudukan Kewenangan dan acara peradilan Agama Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Harahap Yahya, (Cet.I: Jakarta: Pustaka Kartini, 1990)

*Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional*, Indah Grafika,(Jakarta 1995), Koesno Moch., dikutip oleh Majalah Varia Peradilan Nomor 122.

*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Mardani M, Kencana – Prenadamedia group, (Jakarta 2017), cet 2.

Hukum Acara Perdata Indonesia edsi ke delapan, Mertokusumo Sudikno, (Cet.I;Yogyakarta: Liberty, 2009), h.86

*Hukum Kewarisan Islam*, Syarifuddin Amir, (Kencana Prenada Media Group-Jakarta 2008)

*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Soekamto Soerjano,dan Mamudji Sri, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014)

*Relavansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini*,dalam Amrullah Ahmad et al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* : mengenang 65 Tahun Prof. H. Bustanul Arifin, Syadzali Munawir, Gema Insani Press, (Jakarta 1996).

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Thalib Sajuti, S.H, dengan judul 12 Abdul Ghofur Anshori, (Cet.I ; Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012).

*Pendidikan Agama Islam di Dunia Islam*, Zazawi Somad, Penerbit Universitas TRisakti, (Jakarta 2004) .

Pengadilan Agama Curup, *Salinan Putusan Penetapan Perkara Nomor : 121/Pdt.P/2023/PA.Crp (Curup 2023)*

PTSP Pengadilan Agama Curup Kelas IB, *syarat-syarat Itsbat Nikah dan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PA Curup 2024)*

Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi tahun 2013

### **Wawancara**

Nurmalis, Ketua Majelis Hakim, Membahas *Putusan Perkara Nomor 121/Pdt.p/2023/PA.Crp (Curup 2023)*, pada tanggal 05 Juli 2023 di Pengadilan Agama Curup.

Budi Birahmad, Kuasa Hukum atau Pengacara Para Pemohon, Membahas *Penolakan atas Perkara Nomor 121/Pdt.p/2023/PA.Crp (Curup 2023)*, pada tanggal 10 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Curup.

Oktavina Libriyanti, Panitera Pengganti Hukum, Membahas Jumlah Perkara Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Pengganti yang masuk dari tahun 2020-2024. pada tanggal 12 Juli 2024 di Pengadilan Agama Curup.



**Wawancara bersama ibu Hj. Dra. Nurmalis, SH, MH Hakim Pengadilan Agama  
Curup Kelas I B**



**Wawancara bersama Ibu Oktavina Libriyanti, SH, MH, Panitera Pengganti Hukum di Pengadilan Agama Curup kelas I B..**



**Wawancara bersama Bapak Budi Birahmat, SH, MH , Dosen dan Advokat/ Pengacara yang menangani perkara Nomor 121/ pdt.P/2023/PA. Crp.**

